

**TAFSIR VIRTUAL MEDIA SOSIAL
TENTANG AYAT-AYAT GENDER : STUDI ATAS
AKUN FACEBOOK FAHMINA INSTITUTE**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

HILDA ELSAVIA
NIM. 3119011

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TAFSIR VIRTUAL MEDIA SOSIAL
TENTANG AYAT-AYAT GENDER : STUDI ATAS
AKUN FACEBOOK FAHMINA INSTITUTE**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

HILDA ELSAVIA
NIM. 3119011

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hilda Elsavía
NIM : 3119011
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul “**Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute**” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 23 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Hilda Elsavía
NIM. 3119011

NOTA PEMBIMBING

Shinta Nurani, M.A.

Wonopringgo, Pekalongan

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hilda Elsavia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **HILDA ELSAVIA**

NIM : **3119011**

Judul Skripsi : **TAFSIR VIRTUAL MEDIA SOSIAL TENTANG AYAT-AYAT GENDER : STUDI ATAS AKUN FACEBOOK FAHMINA INSTITUTE**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Agustus 2023

Pembimbing



Shinta Nurani, M.A.
NIP. 19941201 201903 2 026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **HILDA ELSAVIA**

NIM : **3119011**

Judul Skripsi : **TAFSIR VIRTUAL MEDIA SOSIAL TENTANG AYAT-
AYAT GENDER : STUDI ATAS AKUN FACEBOOK
FAHMINA INSTITUTE**

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 25 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Maskhur, M.Ag.

NIP. 19730611 200312 1 001

Penguji II

Aris Priyanto, M.Ag.

NITK. 19880406 202001 D1 125

Pekalongan, 25 Agustus 2023

Disahkan Oleh



H. Sam'ani, M.Ag.

NIP. 19730505 199903 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Śā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	h	h (dengan titik di atasnya)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di atasnya)

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dād	d	d (dengan titik di
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di
ظ	Zā	z	z (dengan titik di
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + *wāwu* mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah Swt dan dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya seraya mengucapkan *Alhamdulillah rabbi al-alamin* atas seluruh anugrah yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Sumiatun dan Bapak Kartanto yang tidak pernah lelah melindungi, mengasuh, menyangi, mengarahkan, mendidik, serta senantiasa mendo'akan penulis dalam mencari ilmu dan meraih cita-cita.
2. Adik saya Dava Maulana Ahnaf yang selalu memberi semangat serta doa dan senantiasa berjuang bersama dalam membahagiakan orang tua.
3. Ibu Shinta Nurani, M.A selaku dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih banyak untuk ruang dan waktunya selama penyusunan karya ilmiah ini.
4. Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terkhusus Dosen program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis. Tidak luput juga seluruh staf yang telah banyak membantu dalam masa studi hingga skripsi ini selesai.
5. Teman IAT, Grup Kita (Uliyaton Ni'mah, Dewi Fatimah, Dita Umi Karimah), teman se-organisasi dan tak lupa teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019 Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memberi semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

Demikian skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah ikut berpartisipasi dalam skripsi saya, terimakasih banyak atas dukungan kalian.

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا...

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri...”

(Q.S Al-Isra' : 7)

“Mungkin bukan sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang kamu akan menikmati doa yang selama ini kamu ulang-ulang”

(Al-Habib Umar bin Hafidz)



ABSTRAK

Elsavia Hilda, 2023, *“Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute”*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Skripsi Shinta Nurani, M.A.

Kata Kunci: Tafsir Virtual, Ayat-Ayat Gender, Fahmina Institute.

Islam sebagai agama yang mempunyai misi sosial untuk menata peradaban manusia dengan adanya zaman yang didalamnya terkandung sebuah konteks budaya. Hakikat Islam tidaklah berubah, namun bagaimana Islam dikemas seiring berjalannya waktu akan ditunjukkannya perubahan yang mengikuti alur budaya zaman. Sebuah konteks perkembangan zaman kearah yang lebih maju ditunjukkannya perubahan dari beberapa aspek, salah satunya aspek yang menandai adanya perubahan tersebut adalah kemajuan teknologi sebagai media interaksi. Dalam konteks ini, terdapat berbagai media interaksi yang dilahirkan oleh para tokoh agama dalam menghidupkan spirit nilai Al-Qur’an untuk di implementasikan dan di aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui media interaksi facebook. Aplikasi facebook ini banyak digunakan untuk mengajarkan ajaran agama, selain itu juga digunakan untuk menyampaikan berbagai penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur’an atau yang kemudian disebut dengan tafsir

Agama ini datang dengan tugas-tugas syariat yang sama yang diberikan kepada lakilaki dan perempuan. Begitu pula dengan hak-hak yang diberikan kepada keduanya. Dalam istilah jawa, perempuan sering disebut sebagai konco wingking dari laki-laki. Namun secara sosiologis, dalam kehidupan sehari-hari, sistem dan nilai-nilai budaya telah membuat perbedaan berdasarkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena masyarakat hanya melihat aspek-aspek fisik (misalnya, perempuan adalah makhluk yang lemah), dan tidak memandang dari segi hakikat penciptaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang sama dan sederajat. Husein Muhammad merupakan satu-satunya kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Beliau juga mendirikan sebuah lembaga yang bernama Fahmina Institute bersama faqhiddin abdul Kodir dan dua teman lainnya. Beliau mendongkrak kemampuan pemahaman relasi gender yang telah mapan. Pemahaman “agama” terhadap perempuan bagi Husein, masih sangat bias, masih menomor duakan, serta memarginalkan. Agama di sini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kemampuan kepada penulis, sehingga berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk cerahnya kehidupan umat Islam dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

Adapun skripsi ini berjudul “Tafsir Virtual Tentang Ayat-Ayat Gender Dalam Ranah Domestik Dan Publik Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute” dengan maksud guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Agama Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Atas dukungan dan kontribusi dari beberapa pihak, baik moril maupun materil. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya.
2. Prof. Dr. H. Sam’ani, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta staf dekan, yang telah mengoordinir penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di fakultas.
3. Misbakhuddin, Lc., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Al-Qu’an dan Tafsir, serta Sinta Nurani, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, yang selalu memfasilitasi, ikhlas, memberikan contoh yang baik dan tidak pernah lelah memotivasi.
4. Shinta Nurani, M.A., dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing penulis.
5. Dr. H. Arif Chasanul Muna, Lc., M.A., pembimbing akademik yang memberikan saran-saran ataupun arahan selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
6. Segenap jajaran dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya program studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang ikhlas, tulus, dan sabar untuk mendidik kami agar menjadi Manusia yang berakhlak mulia dan berintelektual.

7. Ibu, bapak, dan segenap keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat tanpa henti.
8. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019 khususnya fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memberi semangat dan berjuang bersama dalam menggapai cita-cita.
9. Dan seluruh pihak yang belum disebutkan, yang mana telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun, keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi karya yang lebih baik lagi. Meskipun demikian, penulis berharap tulisan ini dapat memberi manfaat dan kontribusi pengetahuan baru terhadap masyarakat.

Pekalongan, 23 Agustus 2023

Penulis,



Hilda Elsavie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Relevan	11
G. Kerangka Berpikir	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TAFSIR VIRTUSL DALAM AYAT-AYAT GENDER	24
A. Tafsir Virtual Di Media Sosial	24
1. Pengertian Media Sosial	24
2. Lingkup Media Sosial	28
3. Tafsir Virtual Di Media Sosial.....	32
B. Ayat-Ayat Gender Berbasis Mubadalah.....	35
1. Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an	35
2. Ayat-Ayat Gender Berbasis Mubadalah.....	65
BAB III AYAT-AYAT GENDER DAN PENAFSIRAN VIRTUAL DALAM RANAH PUBLIK DAN DOMESTIK PADA AKUN FACEBOOK FAHMINA INSTITUTE	71
A. Profil Fahmina Institute	71
B. Pembagian Ayat-Ayat Gender Dalam Akun Facebook Fahmina Institute	72
C. Penafsiran Ayat-Ayat Gender Dalam Akun Facebook Fahmina Institute	82

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	98
A. Analisis Pembagian Ayat-Ayat Gender Dalam Akun Facebook Fahmina Institute	98
B. Analisis Tafsir Virtual Ayat-Ayat Gender Dalam Akun Facebook Fahmina Institute	103
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang perkembangan di bidang teknologi semakin meningkat dan semakin canggih. Media sosial sekarang banyak menawarkan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat baik itu bersifat individu ataupun kelompok, seperti Facebook, Youtube, dan media sosial yang lain. Pada media sosial Facebook contohnya, biasanya digunakan tidak hanya untuk posting foto, akan tetapi banyak juga yang sudah menggunakan Facebook sebagai media sharing ilmu keagamaan. Tokoh-tokoh agama juga banyak yang menggunakan Facebook sebagai media dalam mensyi'arkan dakwah Islam yang biasanya berupa video (audiovisual) atau foto (visual).¹

Islam sebagai agama yang mempunyai misi sosial untuk menata peradaban manusia dengan adanya zaman yang didalamnya terkandung sebuah konteks budaya. Hakikat Islam tidaklah berubah, namun bagaimana Islam dikemas seiring berjalannya waktu akan ditunjukkannya perubahan yang mengikuti alur budaya zaman. Sebuah konteks perkembangan zaman kearah yang lebih maju ditunjukkannya perubahan dari beberapa aspek, salah satunya aspek yang menandai adanya perubahan tersebut adalah kemajuan teknologi sebagai media interaksi.² perkembangan penafsiran mengalami perkembangan signifikan mulai

¹ Roudlotul Jannah dan Ali Hamdan, Tafsir Al-Quran Media Sosial: Kajian terhadap Tafsir pada Akun Instagram @Quranrview dan Implikasinya terhadap Studi al-Quran, Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies Volume 1 Nomor 1 2021, hlm. 1-2.

² Lukman Nul Hakim, Nafisatuzzahro, Kajian Tafsir Alquran di Youtube dan Implikasinya

dari tafsir dalam bentuk kitab, oral atau lisan sampai pada tafsir digital dan tafsir virtual di media sosial. Ada beragam bentuk model tafsir seperti tafsir dalam bentuk kitab, tafsir dalam bentuk lisan yang disampaikan melalui ceramah atau bisa disebut dengan tafsir virtual.³

Pada dasarnya al-Qur'an baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, serta baik juga dalam proses penemuan sebenarnya bukan tentang bagaimana canggihnya tafsiran yang dimiliki atau tentang kuatnya data-data yang disajikan dalam penelusuran. Akan tetapi di berbagai lingkup tafsir juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana 'membumikan' teks ilahi agar dapat memberi pencerahan, jawaban, serta hidayah dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, di sini dibutuhkan apa yang disebut gerakan tafsir, yakni menemukan yang memberi pencerahan dalam kehidupan. Dalam konteks ini, Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pada dasarnya dalam menafsirkan al-Qur'an, pandangan tradisional (riwayat) tidak bersifat kebutuhan, yang lebih penting adalah bagaimana penafsir dapat menganalisis permasalahan-permasalahan dirinya dan kehidupan sekitarnya, kemudian mengungkapkan al-Qur'an sebagai upaya menjawab permasalahan yang dihadapi.⁴ Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa tafsir kontemporer tidak hanya dilakukan oleh para sarjana agama Islam. Sebagian besar komentar ditulis lengkap oleh para sarjana yang mempunyai ilmu tentang Islam dan pengetahuan bahasa Arab yang

terhadap Studi Alquran dan Tafsir, International Conference on Tradition and Religious Studies Vol: I No: I (Oktober 2022), Hlm. 392.

³ Syarif Hidayat, Ragam, Problematika dan Masa Depan Tafsir Al-Quran Digital, *ŚALIĤHA* | Vol.5 No. 1 Januari 2022, hlm. 117.

⁴ Muhammad Alwi HS, Tafsir Epistemologi: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al-Qur'an, UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, *Substantia*, Volume 21 Nomor 1, April 2019.

mendalam, namun hal ini tidak berlaku untuk semuanya. Hanya ada beberapa tafsir lengkap yang ditulis oleh para intelektual yang tidak memiliki pendidikan Islam tradisional.⁵

Realitanya mufassir sekarang banyak yang *lay eksegesis* yaitu orang yang tidak memiliki otoritas keilmuan di bidang Al-Qur'an atau tafsir akan tetapi ikut menafsirkan Al-Qur'an. Mereka memberikan tafsir dalam bentuk yang sederhana dengan bahasa yang sederhana. Tanpa menggunakan analisis yang canggih dari kata-kata atau ayat-ayat tertentu untuk membuat publik memahami pesannya, mereka memberikan nasehat-nasehat agama dalam untaian tafsirnya. Di dunia digital ini, tafsir Al-Qur'an cenderung sederhana dan sederhana, dan pada saat yang sama tersedia kesetaraan dan demokratisasi partisipasi dalam aktivitas hermeneutis dan tantangan otoritas.⁶

Banyak pemilik akun media sosial yang juga berperan untuk melakukan penafsiran terhadap Alquran yang kemudian diunggah dalam akunnya tersebut. Dimana para aktivis media sosial menggunakan metode tersendiri untuk menafsirkan Alquran. Salah satu akun facebook yang secara spesifik membahas tentang ayat-ayat gender adalah akun facebook Fahmina Institute. Akun ini berbeda dengan yang lain karena akun Fahmina Institute ini dikelola oleh orang-orang yang memang mempunyai latar belakang keilmuan di bidang tafsir. Diantara pengelolanya yaitu ada KH. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul

⁵ Andreas Görke dan Johanna Pink, Tafsir dan Islami Sejarah Intelektual Menjelajahi Batas Genre, Oxford, Oxford University Press bekerja sama dengan Institute of Ismaili Studies, 2014.

⁶ Fadli Lukman, Hermeutik Digital dan Wajah Baru Komentar Al-Qur'an, Al-Jÿmi'ah: Jurnal Kajian Islam - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vol.56, no. 1 (2018), doi: 10.14421/ajis.2018.561.95-120.

Qodir dan yang lainnya, dan dalam akun ini mengusung teori mubadalah yang berkaitan dengan ayat-ayat gender.⁷

Salah satu isu yang saat ini masih sering diperdebatkan di media sosial adalah isu tentang poligami. Ada perbedaan penafsiran yang muncul sebagaimana misalnya dalam akun facebook fahmina institute dan dakwah vidgram yang didasari dari surat An-Nisa. Pembahasan poligami dari akun facebook dakwah vigram menjelaskan bahwa orang yang mau nikah dua atau poligami harus mempunyai banyak ilmu untuk membekali dirinya sendiri khususnya mengenai rumah tangga.⁸ Menurut Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan hukum suami yang menikah lagi dengan cara membohongi sang istri secara hukum pernikahan yang kedua itu sah, walaupun tidak memberitahu istri pertama.⁹ Menurut ustadz Yazid Abdul Qodir Jawas jika ada seorang suami mampu berpoligami tapi tidak melaksanakannya maka tidak dosa karena, poligami tidak diwajibkan jadi sifatnya kebutuhan, namun ketika akan berpoligami suami harusnya berfikir terlebih dahulu tentang maslahat dan mafsadahnyanya. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada keterangan atau dalil untuk suami yang akan melakukan poligami harus izin kepada istri, karena itu merupakan hak suami sama seperti talak juga hak suami.¹⁰

⁷ Zulaechoh, Tafsir Media Sosial Quraish Shihab (Analisis Metodologi Tafsir), IAIN Kudus 2020, hlm. 1-7

⁸ Mizan Qudsiyah, Kajian “Dia Idolaku” Dakwah Vidgram <https://fb.watch/ixxZ7Fr62v/>, 7 Februari 2023

⁹ Syahrul Fatwa, Kajian “Setelah Engkau Bukan Milikku” Dakwah Vidgram <https://fb.watch/ixx-HBrfX3/>, 7 Februari 2023

¹⁰ Yazid Abdul Qodir Jawas, Kajian “Panduan Keluarga Sakinah” Dakwah Vidgram <https://www.facebook.com/100049186638726/videos/176945423955011/?mibextid=Nif5oz> 7 Februari 2023

Berbeda dengan pembahasan dalam akun facebook fahmina institute yang menjelaskan bahwa jika seorang suami ingin berpoligami maka harus mendapat izin dari istrinya. Penjelasan ini dibahas oleh KH. Husein Muhammad yaitu, poligami di Indonesia itu dibatasi, artinya sistem pernikahan yang membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dalam surat an-Nisā' juga disebutkan bahwa "*seorang laki-laki boleh menikahi sampai dengan empat orang perempuan dalam waktu yang bersamaan*". KH. Husein Muhammad menghukumi poligami menjadi tiga, yaitu sunnah jika bisa berperilaku adil dan mengikuti tingkah laku Nabi Muhammad Saw.. Yang kedua, membolehkan dengan syarat adil untuk memberi nafkah lahir batin kepada istri, adil dalam memberi kasih sayang dan mendapat izin poligami dari istri. Yang ketiga yaitu mutlak (Tegas) atau dengan bahasa lain "*Ta'addud al-Zawjat Mamnu'un*" yaitu poligami dilarang namun, ada beberapa golongan yang memberontak terhadap fiqh klasik dengan cara menolak terjadinya poligami.¹¹

Beberapa pembahasan yang akan dibahas dibagi menjadi dua bagian yaitu dari segi kehidupan rumah tangga dan ranah publik. Dari segi rumah tangga peneliti mengambil beberapa topik seperti nafkah keluarga merupakan kewajiban suami (Q.S. Al-Baqarah ayat 233) dan poligami dan monogami (Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129). Sedangkan dari ranah publik mengambil beberapa topik seperti Islam ramah perempuan (Q.S. Al-Baqarah ayat 288), keadilan gender (Q.S. An-Nisa' ayat 4, Q.S. An-Nahl ayat 97, Q.S. Al-Hujurat

¹¹ Muhammad Fuad Mubarak, *Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi pada Buku Poligami : Sebuah kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, UIN Raden Intan Lampung, 2022, Hlm. 3-11.

ayat 13) , serta perempuan adalah aurat dan pemaksaan memakai jilbab terhadap perempuan (Q.S Al-Ahzab ayat 59).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengkaji tentang **Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender Dalam Akun Facebook Fahmina Institute**. Penelitian tersebut juga dirujuk dari beberapa sumber tokoh ulama melalui facebook dan youtube dari akun Facebook Fahmina Institute yang dimulai dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa saja ayat-ayat gender yang membahas tentang ranah domestik dan publik perspektif akun facebook fahmina institute?
2. Bagaimana penafsiran virtual tentang ayat-ayat gender yang membahas mengenai ranah domestik dan publik dalam akun facebook fahmina institute?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa hal yang dijadikan sebagai tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui ayat-ayat gender yang membahas tentang topik domestik dan publik dalam akun facebook fahmina institute.
2. Untuk mengetahui penafsiran virtual tentang ayat-ayat gender dalam topik domestik dan publik yang terdapat pada akun facebook fahmina institute.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Kemudian manfaat dapat dibedakan menjadi dua :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan dan keagamaan ketika ada masalah yang berkaitan dengan gender di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Dapat mengembangkan kemampuan untuk berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

2. Manfaat praktis

Dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi studi selanjutnya, khususnya permasalahan mengenai gender Di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Tinjauan Teori

1. Kerangka Teori

a. Tafsir Virtual

Media sosial virtual telah menjadi alternatif media dakwah di era digital. Tafsir virtual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fenomena representasi pemahaman terhadap redaksi wahyu, dalam hal ini ayat-ayat

Al-Qur'an dan riwayat hadis melalui wahana media sosial virtual. Fadhli Lukman dalam penelitiannya mengungkap tiga kecenderungan watak penafsiran di media sosial virtual yang sedang populer di jumpai saat ini di Facebook, yaitu; Pertama, Kecenderungan tekstual yang berbasis pada metode skriptualistik yang identik dengan metode tahlili; Kedua, Kecenderungan pada pemahaman kontekstual yang berbasis pada fenomena tertentu yang muncul di tengah kalangan masyarakat internet yang identik dengan tafsir maudu'i, dan Ketiga, Kecenderungan tafsir 'ilmī yang berpijak pada penyesuaian antara konsep Al-Qur'an dan teori-teori saintis atau identik dengan tafsir i'jāz.¹²

Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan terus meningkat dari waktu ke waktu, hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat virtual khususnya para da'i ataupun pendakwah menjadikan teknologi sebagai sarana dakwah, karena dengan internet mereka dapat menjangkau seluruh umat Islam yang ada di dunia, tanpa harus bertemu secara langsung. Sarana teknologi informasi digunakan sebagai alat dakwah yang dapat memudahkan masyarakat untuk mencari informasi tentang keagamaan baik itu berupa video ceramah, maupun artikel yang terdapat di web browser. Adapun internet juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, salah satunya melalui facebook. Dakwah melalui media sosial facebook atau bisa disebut dengan dakwah virtual cukup dipandang efektif, dikarenakan facebook bisa

¹² Abdul Muiz Amir & Sahiron Syamsuddin, Tafsir Virtual Karakteristik Penafsiran dalam Konten Dakwah Akhir Zaman di YouTube, *Şuhuf*, Vol. 14, No. 1, Juni 2021, hlm. 101-103.

diakses dimana saja asalkan tersambung dengan koneksi jaringan internet. Selain itu, penggunaan facebook sebagai sarana dakwah islam cukup signifikan.¹³

b. Konsep Gender

Pembicaraan tentang gender sangat umum terjadi, namun masih saja sering terjadi kesalahpahaman tentang pengertian konsep gender. Istilah gender ini, selalu merujuk pada adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan hal tersebut antara lain ditemukan dalam QS. al-Nisa (4), QS. al-Nahl (16): 97, QS. al-Hujurat (49): 13. Ayat-ayat ini pada dasarnya menegaskan bahwa ajaran Islam tidak menganut paham the second sex, yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau first ethnic, yang mengistimewakan suku tertentu. Di samping ayat-ayat yang disebutkan di atas, ditemukan lagi ayat yang secara tekstual membedakan antara laki-laki dan perempuan.¹⁴ Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang ditafsiri secara bias gender contohnya dalam Q.S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِ حَفِظَةِ اللَّهِ وَالَّتِي تَخَافُونَ

لَنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا

تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹³ Zulfikar Ghazali, Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Media Dakwah Dalam Masyarakat Virtual, Jurnal Al-Muttaqin Vol. IV, No. 1, Desember 2016 – Mei 2017, hlm 85-86.

¹⁴ Abd. Halim K, Konsep Gender Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]:36), Jurnal Al-Maiyyah, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014, hlm 1&2.

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam konstruksi gender seperti ini, suami tidak boleh dipukul karena kesalahannya terhadap istri, sebesar apapun kesalahan itu. Sementara istri bisa dipukul karena kesalahannya terhadap suami, sekecil apapun kesalahan itu. Pada ayat tersebut maka lebih fokus pada makna penggalan ayat “*wadhribuhunna*” khususnya isu kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa yang mengartikan “*wadhribuhunna*” itu (kalau perlu) pukullah mereka terdapat dalam terjemahan resmi Depag RI Tahun 2022. Penambahan ini secara tidak langsung memberi kesan bahwa ‘memukul’ hanya dilakukan jika hal itu dianggap perlu saja. Kesan ini juga bisa ditemukan di berbagai tafsir dan terjemahan yang lain yang beredar di Nusantara.

Seperti terjemahan Mahmud Yunus misalnya ada penegasan “tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya” langsung setelah kata “pukullah mereka”. Akan tetapi sebagian besar tafsir-tafsir di Indonesia menunjukkan kesan pembatasan pada makna “pukullah”. Pada dilema ini, kecenderungan tafsir Nusantara masih seputar pandangan bahwa ‘memukul istri’ itu masih perlu sebagai media pendidikan, tetapi harus

dibatasi karena secara prinsip tidak baik dan bisa digunakan suami secara semena-mena, serta bisa berakibat fatal bagi sang istri.¹⁵

Teori mubadalah itu bisa digunakan atau merekonstruksikan ayat-ayat yang dianggap bias gender menjadi lebih kesalingan, sehingga dengan adanya kesalingan tersebut membuat ayat-ayat yang tadinya bias gender menjadi lebih adil dengan ini poin penting teori mubadalah adalah mendukung kesetaraan gender. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa relasi kesetaraan gender ialah konsep yang mengidentifikasi hubungan laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial-budaya, yang meliputi perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab. Karenanya, maka bisa pula dibedakan antara sex dan gender.¹⁶

F. Penelitian Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran lebih lanjut tentang bahan-bahan bacaan mengenai judul skripsi yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis menemukan bahwa sebelumnya terdapat penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Pertama, yaitu karya Wildan Imaduddin Muhammad yang berjudul Facebook Sebagai Media Baru Tafsir Al-Qur'an di Indonesia (Studi Atas Penafsiran al-Qur'an Salman Harun) yang selesai pada 2017 membahas

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4:34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia, Holistik Vol 12 Nomor 01, Juni 2011/1433 H.

¹⁶ M. Lutfi. "Teori Penafsiran Ayat-Ayat Gender" <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah/article/download/11812/5885>

mengenai penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan media sosial Facebook nuansa tafsir Indonesia yang melekat pada diri Salman Harun, kedua aspek kebaruan wacana yang menjadi watak dasar media sosial. Kedua aspek tersebut menarik dikaji dengan pendekatan hermeneutik.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian yang akan dibahas yaitu sama-sama membahas mengenai facebook yang menjadi media baru untuk tafsir di Indonesia, akan tetapi penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana penafsiran virtual tentang gender dalam akun Facebook Fahmina Institute. Selain itu, penelitian yang akan dikaji menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kedua, karya milik Lukman Nul Hakim dan Nafisatuzzahro yang terbit pada oktober 2022. Jurnal ini membahas tentang kajian tafsir Al-Quran di media youtube menggunakan pendekatan teori oleh Marshall Mc Luhan ditemukan adanya aspek penguasaan lintas waktu dan membiaskan batas-batas sosial dan geografi. Tafsir dalam Youtube ini muncul dengan bentuk baru berupa tafsir digital yang disebut tafsir audiovisual. Dari bentuk tafsir ini maka mengantarkan pada kemunculan klasifikasi dalam kajian tafsir. Kajian dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yang berusaha menelaah kembali wilayah kajian tafsir dengan mengambil objek fenomena tafsir al-Qur'an secara praktis dalam dunia maya.¹⁸ Perbedaan penelitiannya yaitu terletak pada pembahasan penelitian dan medianya, jika penelitian terdahulu

¹⁷ Wildan Imaduddin Muhammad, Facebook Sebagai Media Baru Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia (Studi Atas Penafsiran al-Qur'an Salman Harun), Maghza Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017.

¹⁸ Lukman Nul Hakim & Nafisatuzzahro, Kajian Tafsir Alquran di Youtube dan Implikasinya terhadap Studi Alquran dan Tafsir, International Conference on Tradition and Religious Studies Vol: I No: I (Oktober 2022).

menggunakan media youtube akan tetapi penelitian sekarang menggunakan media facebook. Akan tetapi sama pada metodenya yaitu menggunakan metode *Library Reseacrh*.

Ketiga, penelitian karya Kholilah Mukaromah yang terbit pada tahun 2020 membahas tentang kesetaraan gender dalam meme hadis yang akan difokuskan pada postingan akun instagram [mubadalah.id](#). Peneliti dalam hal ini melakukan studi kasus atas beberapa meme yang diklasifikasikan ke dalam tiga tema besar, yakni: pertama, counter atas stigmatisasi perempuan sebagai sumber fitnah, serta kurang akal dan agama; kedua, konsep mahram bagi perempuan; dan ketiga, perempuan dalam pusaran pernikahan poligami. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi virtual dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara umum bentuk-bentuk wacana kesetaraan gender yang diusung oleh akun [@mubadalah.id](#) terfokus pada pengakuan dan eksistensi perempuan baik di ranah domestik maupun publik, bahkan dalam ranah keagamaan.¹⁹ Perbedaannya terdapat pada metodenya jika penelitian terdahulu menggunakan metode etnografi virtual akan tetapi penelitian Tafsir Virtual Media Sosial Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Keempat, Karya milik Abdul Muiz Amir dan Sahiron Syamsuddin pada tahun 2021 membahas tentang kajian keagamaan di media sosial virtual telah memengaruhi kualitas penafsiran terhadap redaksi wahyu, utamanya dalam

¹⁹ Kholilah Mukaromah, Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadist : Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram [@Mubadalah.ID](#), Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith Volume 10, Nomor 2, Desember 2020| p-ISSN: 2088-7523; e-ISSN: 2502-6321| 292-320.

konten dakwah bergenre akhir zaman yang dipopulerkan oleh para mubalig di Indonesia melalui media sosial YouTube. Karena media sosial virtual telah menjadi alternatif media dakwah di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis analisis konten, sehingga data yang diuraikan bersifat analisis kritis. Sumber data primer yang diteliti mencakup video-video tentang kajian-kajian keagamaan bergenre akhir zaman. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika kritis (Roberge 2011) yang berbasis pada pembacaan filosofis dekonstruktif.²⁰ Perbedaannya terdapat pada pendekatannya jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hermeneutika penelitian sekarang melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun berbeda dalam mencari sumber datanya, penelitian sekarang tidak hanya melalui video yang ada di facebook tetapi melalui jurnal, buku, artikel maupun website. Persamaannya terdapat pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wi'ayatus Salalah pada oktober 2021 membahas tentang kondisi perempuan di masyarakat yang diposisikan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki. Hal tersebut berdampak pada beberapa aspek kehidupan yang merugikan perempuan. Mulai dari peminggiran, diskriminasi, hingga kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan penelitian Library research dengan model penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data berupa buku, artikel, jurnal, ataupun tulisan-tulisan

²⁰ Abdul Muiz Apmir & Sahiron Syamsuddin, Tafsir Virtual Karakteristik Penafsiran dalam Konten Dakwah Akhir Zaman di YouTube, *Şuhuf*, Vol. 14, No. 1, Juni 2021: 99-126.

lain yang relevan dengan konsep kesetaraan gender husein Muhammad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan reinterpretasi atas ayat-ayat yang bias gender dengan mempertimbangan kondisi dan tradisi saat ayat tersebut diturunkan kemudian ditarik pada kondisi yang ada saat ini.²¹ Persamaannya bisa dilihat dari jenis penelitian Library Research dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data. Akan tetapi, berbeda dalam hasil penelitian dan pembahasan di skripsi terdahulu ini tidak menggunakan penafsiran virtual.

Keenam, karya Mutmaynaturihza melakukan penelitian pada tahun 2018 yang menjelaskan tentang media sosial dijadikan sebagai alat untuk mengekspresikan umat beragama termasuk ekspresi terhadap kitab suci Al-Qur'an dan tafsir Al-Quran. Dalam akun Facebooknya Nadirsyah membahas mengenai penafsiran Al-Qur'an yang dituju untuk mengetahui dinamika komentator yang aktif menanggapi tulisan Nadirsyah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui dokumentasi, seperti mencari data-data di media sosial khususnya Facebook. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi yaitu mencari data-data dari akun media sosial Facebook.²² Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data secara dokumentasi. Adapun perbedaannya terdapat pada hasil penelitian dan teknik

²¹ Wi'ayatus Salalah, Reinterpretasi Makna Ayat-Ayat Gender di Dalam Al-Qur'an (Studi terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad), IAIN Jember, 2021.


²² Mutmaynaturihza, Dialektika Tafsir Media Sosial (Studi Penafsiran Nadirsyah Hosien dalam Buku Tafsir Al-Qur'an di Media Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

analisis data.

G. Kerangka Berpikir

Adanya penelitian tentang Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute ini dapat memudahkan masyarakat untuk memahami Ilmu agama khususnya di bidang tafsir. Salah satu contohnya yaitu pembahasan mengenai gender, kasus yang sudah sering terjadi tentang masalah di kehidupan rumah tangga yang berujung nuzyuz, poligami, maupun cerai. Kasus lain yang terjadi pada perempuan di ranah publik seperti perempuan yang dianggap aurat kemudian memaksa perempuan untuk berjilbab, sehingga berujung bias gender. Karenanya, dalam syariat Islam seorang muslim baik perempuan maupun laki-laki memiliki prioritas utama yaitu menjaga jiwa dari seluruh bahaya yang mengancam keselamatannya.

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas tentang penafsiran virtual dan bagaimana corak dan metode pada tafsir virtual media sosial.



H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, mulai dari menentukan topik, mengumpulkan data-data, menganalisis data, sampai bisa menghasilkan suatu pemahaman tentang isu atau topik tertentu.²³

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (Library Research) yaitu suatu penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai macam referensi seperti buku, artikel, catatan, hasil penelitian yang relevan, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.²⁴ Penelitian pustaka tidak hanya mengumpulkan, membaca dan mencatat literatur atau buku-buku yang difahami masyarakat, akan tetapi harus memperhatikan tahap demi tahap dalam melakukan penelitian kepustakaan, selain itu juga harus memperhatikan metode penelitian seperti pengumpulan data-data, mengolah, serta membaca bahan pustaka yang harus dipersiapkan dalam melakukan penelitian tentang Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute.²⁵

²³ R Ambarwati, 2019, <http://repository.iainkudus.ac.id/3097/7/6.%20BAB%20III%20to.pdf>

²⁴ Milya Sari & Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6 (1), 2020, (41-53) ISSN: 2715-470X(Online), 2477 – 6181(Cetak).

²⁵ Khatibah, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra' Volume 05 No.01 Mei, 2011.

Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu proses berpikir secara induktif untuk mengungkap sebuah fakta dari kejadian sosial yang terjadi di lapangan melalui pengamatan. Kemudian hasil pengamatan itu merupakan temuan yang perlu dianalisis untuk menjadi dasar dalam melakukan teorisasi. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan sarana dokumen melalui akun facebook Fahmina Institute untuk mengkaji tentang penafsiran dan metode dan corak tafsir virtual tentang ayat-ayat gender dalam akun facebook Fahmina Institute.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun rincian dari masing-masing sumber data tersebut yaitu :

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari yang dijadikan bahan acuan utama pada penelitian ini, yaitu akun Facebook Fahmina Institute, buku karya KH. Husein Muhammad salah satunya yaitu Islam ramah perempuan, dan buku karya bapak Faqihuddin Abdul Qodir yaitu Qira'ah Mubaddalah.

²⁶ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta 2014), hlm. 9.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini diambil dari ensiklopedia artikel, website dan buku-buku yang menjadi sumber dari penelitian tafsir virtual media sosial seperti penelitian yang berjudul Reinterpretasi Makna Ayat-Ayat Gender Di Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad) karya Wi'ayatus Salalah. Penelitian ini membahas tentang kondisi perempuan di masyarakat yang diposisikan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki. Menurut kaca mata gender, kondisi kesetaraan gender di Indonesia disatu sisi masih terlihat memprihatinkan melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan akibat paham-paham patriarkis yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat. Namun disisi lain terbilang telah mengalami kemajuan melihat peluang yang tersedia bagi perempuan untuk berkembang, berkiprah dan membantu kepentingan masyarakat.

Mayoritas ulama membenarkan posisi superior laki-laki atas perempuan. Husein Muhammad juga membenarkan argumen tersebut seperti dalam al-Qur'an sebagian ayat secara harfiah memang terkesan mengunggulkan laki-laki atas perempuan termasuk dalam Q.S. An-Nisa' ayat ke-34. Husein Muhammad mengatakan hal tersebut dikarenakan al-Qur'an pada saat itu turun saat masyarakat dengan tradisi patriarki yang sangat kuat dan berlangsung lama sehingga

dibutuhkan perubahan secara gradual dan evolutif.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi atau melakukan penghimpunan data. Kemudian dokumen diambil dari catatan masa lalu atau memilah-milah data dari tahun 2021-2022 untuk penelitian tentang Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka harus melakukan analisis data,²⁸ Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan metode interaktif. Penelitian ini menggunakan model analisis Interaktif Milles and Huberman dimana dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.²⁹ Teknik ini memiliki beberapa komponen diantaranya:

a. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data ini bisa didapatkan ketika seorang peneliti sudah melakukan observasi dan nantinya memperoleh beberapa data yang ada

²⁷ Wi'ayatus Salalah, Reinterpretasi Makna Ayat-Ayat Gender di Dalam Al-Qur'an (Studi terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad), IAIN Jember, 2021.

²⁸ Evi Sapitri, Rasa Simpati dan Empati pada Puisi Bertema Korban Bencana Alam Karya Siswa SMA : Kajian Psikologi Sastra, Dissertasi Universitas Pendidikan Indonesia, 2019, Hlm. 34.

²⁹ Rian Ardiansyah, Pasca Sarjana, Universitas Bina Darma Palembang, <http://eprints.binadarma.ac.id/9012/1/TUGAS%206.pdf>

di akun facebook Fahmina Institute kemudian dipilih ayat-ayat yang berkaitan dengan tema gender dalam ranah kehidupan rumah tangga dan ranah publik.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan suatu penggabungan dari informasi yang disimpulkan. Selain itu, penyajian juga membantu dalam memahami konteks penelitian ini yaitu terkait dengan penafsiran virtual dan metode dan corak tafsir virtual tentang ayat-ayat gender dalam akun facebook Fahmina Institute.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing)

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan ketika peneliti mengumpulkan data-data seperti mencatat penjelasan yang sudah beraturan, mencari sebab akibat, kemudian seluruh data-datanya disimpulkan sehingga menghasilkan data tentang Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁰ Alfi Haris Wanto, *Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City*, Journal of Public Sector Innovations, Vol. 2, No. 1, November Tahun 2017, hlm. 41-42.

BAB I, yaitu pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang berisikan mengenai permasalahan akademik kemudian diikuti dengan merumuskan permasalahan yang ada kedalam rumusan masalah selanjutnya ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka berfikir, penelitian relevan, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data primer sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan

BAB II, Berisi kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini. Pada bab ini mengungkapkan tafsir virtual dalam ayat-ayat gender isinya adalah teori tentang tafsir virtual dan ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an

BAB III, Penulis memaparkan mengenai profil akun facebook Fahmina Institute dan yang diklasifikasikan menjadi dua, pertama apa saja ayat-ayat gender yang membahas ranah domestik dan publik, yang kedua bagaimana penafsiran ayat-ayat gender dalam ranah domestik dan publik dalam akun facebook fahmina institute.

BAB IV, Pada bab ini menjelaskan tentang analisis hasil penelitian yang meliputi:

1. Analisis tafsir virtual ayat-ayat gender dalam akun facebook Fahmina Institute
2. Analisis metode dan corak tafsir virtual ayat-ayat gender dalam akun facebook Fahmina Institute

BAB V, Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran dari penelitian tentang Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender Studi

Atas Akun Facebook Fahmina Institute.



BAB II

TAFSIR VIRTUAL DALAM AYAT-AYAT GENDER

A. Tafsir Virtual Di Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online yang mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan menciptakan karya kemudian diunggah dalam blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan dunia virtual. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung media sosial dan interaksi sosial untuk menggunakan teknologi yang berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Karakteristik umum yang dimiliki media sosial adalah adanya keterbukaan dialog antar para penggunanya, selain itu media sosial juga menyediakan dan menciptakan cara baru dalam berkomunikasi.³¹ Pada era digital sekarang, media sosial saat ini sudah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran. Semakin maju perkembangan penggunaan internet dan tingginya kebutuhan untuk berinteraksi di media sosial menjadi sesuatu yang tidak tertolak di semua kalangan khususnya para generasi muda.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlien media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Menurut pendapatnya Lisa Buyer definisi media sosial

³¹ Alfin Khosyatillah, "Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan (Studi Kasus 7 Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)", (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 22.

adalah bentuk hubungan masyarakat yang paling transparan, interaktif dan menarik saat ini. Pendapat dari Sam Decker media sosial merupakan sebuah konten digital dan interaksi yang dibuat antar satu dengan yang lainnya. Jika menurut Philip Kotler dan Kevin Keller pengertian media sosial adalah sarana bagi masyarakat untuk berbagi gambar, teks, video, dan audio satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya.³²

Media sosial mempunyai ciri khas tertentu dalam kaitannya setiap manusia melakukan hubungan sosial di zaman perkembangan teknologi komunikasi.³³ Sesuai dengan perannya media sosial saat ini sudah membangun kekuatan besar dalam bentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini maka menciptakan beberapa fungsi diantaranya :

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- c. Media sosial juga berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience.³⁴

³² Arum Wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi", (Tirtayasa: *Jurnal : Ekonomika* Vol. 12, No. 2, Oktober 2017), hlm. 212-214.

³³ Rulli Nasrullah, "*Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*", (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 15.

³⁴ Prysmadana Dwiyono, Representasi Maskulinitas Dalam Media Sosial, *Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 8.

- d. Untuk mencari berita, informasi dan pengetahuan. Media sosial berisi jutaan berita, informasi dan ilmu pengetahuan tentang berita terkini dan topik-topik ini menjangkau publik lebih cepat dari pada media lain.
- e. Media sosial juga berfungsi sebagai alat untuk berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang lain, tujuannya adalah agar masyarakat dalam ataupun luar negeri bisa mengetahui informasi ini.³⁵

Penggunaan media sosial sangat luas hampir semua segi kehidupan manusia mempunyai dampak besar, baik itu dampak baik yang mendukung kehidupan, ataupun dampak buruk walaupun tidak merusak akan tetapi cukup mengganggu dan menghambat kehidupan individunya ataupun kelompok. Media sosial juga tercatat bisa membuat anak-anak dan remaja mendapatkan kemudahan ketika harus menyelesaikan tugas sekolah, namun disisi lain juga terbukti dampak buruknya seperti dengan tersedianya informasi yang belum boleh mereka ketahui, dan terhubungkannya mereka dengan individu atau kelompok yang membahayakan kehidupannya. Media sosial memungkinkan lahirnya bentuk baru dari interaksi sosial yang berbasis jaringan informasi elektronik. Walaupun teknologi informasi secara tidak langsung menyebabkan perubahan sosial, namun teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari banyaknya perubahan sosial seperti, bentuk baru dari produksi dan manajemen, dan adanya media komunikasi baru yang disebut sebagai globalisasi ekonomi dan budaya.³⁶

³⁵ Kartini, Imam Azhari Harahap, Nazmia Yuzdi Arwana, Suci Wahyu Tami Br Rambe, "Teori dalam Penelitian Media", (Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 3 No. 2, 2020), hlm. 138.

³⁶ Rully Khairul Anwar dan Agus Rusmana, "Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial Dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan

Media sosial tidak memiliki pengawas untuk mengawasi berbagai macam media sosial dalam melakukan interaksi, oleh karena itu semua orang bebas untuk menyampaikan pendapat, bebas membahas topik pembicaraan apa saja, saling melempar komentar, dan menyebarkan berbagai informasi. Maka dari itu kehadiran media tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat baik itu di daerah pedesaan ataupun perkotaan. Dengan adanya media online juga bisa memudahkan masyarakat untuk menikmati suatu informasi atau berita serta hiburan yang ada di internet. Kebutuhan setiap masyarakat pada media tentunya berbeda-beda, sehingga posisi media di kehidupan masyarakat juga tidak sama.

Media massa tentunya tidak akan bertahan lama apabila tidak ada masyarakat yang menggunakannya. Isi dari media massa tersebut juga dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat karena dengan gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh media massa inilah yang nantinya akan mendasari respon dan sikap masyarakat terhadap objek tersebut.³⁷ Penggunaan media sosial juga dapat membantu seseorang untuk mengetahui keadaan keluarga, teman, ataupun rekan kerjanya dan sebagai sarana untuk saling mendukung satu sama lain.³⁸ Dengan kebebasan media sosial untuk mengekspresikan apapun juga dapat membantu masyarakat menghasilkan pendapatan yang

(Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)", Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Vol. 6, No. 3, Desember 2017, hlm. 204-206.

³⁷ Husnul Khatimah, "Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat", (Jurnal : Tasamuh Volume 16, No. 1, Desember 2018), hlm. 122-132.

³⁸ Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, "Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", (Jurnal Ilmiah Society Volume 2 No. 1, 2022), hlm. 11.

nantinya bisa mencukupi kehidupannya.

2. Lingkup Media Sosial

Internet awal mula berkembang hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola kantornya. Namun, seiring berkembangnya waktu internet bisa dijangkau lebih luas dan dapat diakses oleh banyak orang dan kapan saja. Semenjak adanya internet penyebaran informasi di seluruh dunia dapat kita akses dengan mudah, tidak seperti sebelu-sebelumnya penyebaran informasi dilakukan hanya dengan melalui media tulis tangan seperti surat sampai cetak majalah atau koran. Zaman sekarang didalam internet juga sudah banyak bermunculan media-media online yang menyebarkan tentang agama dan ajarannya. Menurut Choirul Mahfud, tipologi media Islam di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu jurnalisme profetik dan jurnalisme provokatif. Dalam tipe yang pertama merupakan jurnalisme kenabian yang mengupayakan penyebaran informasi dan berita dengan penggunaan bahasa yang lebih ramah, damai, santun, menyejukkan, dan dialogis. Sedangkan jurnalisme provokatif penggunaan bahasa dan penyajian beritanya cenderung lebih kearah provokatif, intimidatif, normatif, hingga anti dialogis.³⁹

Dalam dunia media sosial tentunya sudah banyak sekali situs-situs baru yang muncul, seperti twitter, blog, facebook, instagram, youtube, sampai dengan munculnya tiktok. Dengan adanya berbagai macam program, maka penulis akan lebih memfokuskan pada media online facebook yang sering

³⁹ Muhammad Zainul Falah, "Kajian Tafsir Di Media Online (Analisis Penafsiran Al-Qur'an Di Situs muslim.or.id dan islami.co)", (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020), hlm. 14-26.

digunakan untuk menyebarkan dan membahas tentang kajian-kajian tafsir Al-Qur'an ataupun pembahasan agama yang lain. Facebook menjadi salah satu platform media sosial yang banyak digunakan dan menawarkan berbagai fitur termasuk pembaruan foto, video, status, dan konten buatan pengguna.⁴⁰ Salah satu istilah baru tentang facebook adalah social networking dimana sebuah website yang menghubungkan orang-orang yang memiliki kesamaan minat personal dan profesional, tempat tinggal, pendidikan di sekolah tertentu dan lainnya. Sedangkan pengertian facebook sendiri adalah salah satu online social networking atau situs jejaring sosial yang diciptakan untuk memberikan fasilitas teknologi dengan maksud pengguna dapat bersosialisasi di dunia maya.⁴¹

Facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan februari 2004. Salah satu media sosial yang didirikan oleh mahasiswa Universitas Harvard, Mark Zuckerberg bersama dengan Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes ini memiliki popularitas mendunia dan menjadi salah satu jejaring sosial yang paling populer.⁴² Selanjutnya sejak september 2006 orang-orang dengan alamat surat elektronik apapun dapat mendaftar di facebook, dan pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia

⁴⁰ Ahmad Khairul Nuzuli, "Memahami Penggunaan Media Sosial Facebook Di Kalangan Ibu Rumah Tangga", (Communications Vol. 5 No. 1 2023), hlm. 353.

⁴¹ UIN Banten hlm. 11-21.

⁴² Annisa Eka Syafrina, Muhammad Rifai Alfarisi, "Penggunaan Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Komunikasi dan Informasi di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif pada Remaja di Alamanda Regency Blok M.5 RT005/027)", (Jurnal : Komunikasi Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM) Vol. 3 No. 2 Oktober 2021), hlm. 21.

seperti di sekolah, tempat kerja dan lain-lain. Aplikasi facebook didesain sedemikian rupa dengan adanya iklan tidak mengganggu pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Secara khusus facebook juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan tersedianya layanan grup, sehingga bisa membangun jaringan kelompok yang lebih informatif dan cepat. Hamalik menjelaskan bahwa pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, dapat meningkatkan motivasi dan rnsangan belajar, selain itu berpengaruh pada psikologis siswa.⁴³

Dasar hukum facebook adalah mubah (boleh) sesuai untuk berbagai sarana modern dalam berkomunikasi, sama halnya seperti ponsel. Akan tetapi hukum facebook bisa menjadi haram apabila digunakan untuk melakukan segala perbuatan yang diharamkan. Menurut kaidah fiqih segala sesuatu baik berupa perbuatan manusia (*al af'aal*) maupun berupa materi (*zat*) (*asy-syai'*), yang diduga bisa mengantarkan pada suatu hal yang haram hukumnya pun berubah menjadi haram meskipun awalnya mubah.⁴⁴

Facebook juga dapat digunakan untuk menjalin pertemanan dalam jangka waktu yang cukup lama baik itu dengan teman baru ataupun dengan teman lama karena, pada hubungan jarak jauh memelihara pertteaman itu

⁴³ Fathurrochman, Irwan, Pembelajaran Terintegrasi Dengan Media Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa (Penelitian Eksperimen Pada Mata Kuliah Filsafat Pendidikan Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Curup), dikutip dari <http://repository.iaincurup.ac.id/id/eprint/17> (Diakses pada : 20 Juni 2023), hlm. 11-25.

⁴⁴ Bayu Surya Hakiki, Facebook dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat), *Skripsi Sarjana Hukum*, (Lampung : IAIN Metro Lampung, 2019) hlm. 14-15.

sangat penting. Menurut DeVito, setiap individu sering menggunakan komunikasi antar pribadi untuk berinteraksi satu sama lain. definisi dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya secara face to face dan mereka yang melakukan komunikasi itu dapat melihat bagaimana reaksi yang ditunjukkan pada setiap individu baik verbal maupun non verbal. Teknologi komunikasi modern seperti ini dapat merubah pola interaksi karena telah memudahkan orang untuk memelihara hubungan dalam jarak jauh.⁴⁵ Media sosial seperti facebook, twitter, skype, dan yang lainnya merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti aktivitas atau pendapat pengguna sebagai media yang memberi ruang untuk komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial.

Kebanyakan mahasiswa juga percaya pada informasi dari media massa karena media massa melakukan penyebaran informasi masih melalui proses peliputan, mengumpulkan data dan fakta dari suatu kejadian yang nantinya data akan diverifikasi baru kemudian informasinya akan disebar.⁴⁶ Di zaman modern seperti sekarang jiwa manusia sebagai sesuatu yang dinamis memiliki potensi dan energi sendiri. Oleh karena itu secara alami manusia juga bisa menjadi aktif dengan adanya motivasi dan dorongan dari orang-orang terdekat sesuai kebutuhannya.⁴⁷

⁴⁵ Yusari A. Asmarani, Rina Sari K, "Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Memelihara Pertemanan", (Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora, Vol. 01 No. 02, 2019), hlm. 68-72.

⁴⁶ Azman, Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi, (Jurnal Peurawi : Media Kajian Komunikasi Islam, Vol. 1 No. 1, 2018), hlm. 6-10.

⁴⁷ H. A. Khotibul Umam, Pengaruh Penggunaan Facebook Terhadap Aktivitas Belajar Siswa

3. Tafsir Virtual Di Media Sosial

Tafsir jika diartikan secara bahasa tidak lepas dari kandungan makna al-Idah (menjelaskan), al-Bayan (menerangkan), al-Kasyf (mengungkapkan), al-Izhar (menampakkan), dan al-Ibanah (menjelaskan). Secara istilah ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda, menurut Abu Hayyan tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang pengucapan lafadz al-Qur'an dan segala hal yang terkait dengan segala pengucapannya baik madlulnya, hukum-hukum lafadznya dan makna-makna yang terkandung dalam tarkibnya. Sedangkan menurut al-Zarkasyi tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk mengenal kitab yang terakhir diturunkan kepada nabi Muhammad saw. menjelaskan tentang makna, hukum, dan hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya.

Awal mula adanya penafsiran al-Qur'an masih menggunakan media yang sangat sederhana.⁴⁸ Namun, seiring berkembangnya zaman tafsir al-Qur'an juga mulai merambah ke dunia media sosial. Media sosial merupakan media virtual yang mempermudah penggunaannya untuk melakukan komunikasi dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, audio bahkan dalam bentuk video dan memiliki beragam kemudahan yang dapat diakses disetiap waktu. Fungsi dari media sosial adalah untuk memudahkan komunikasi sehingga dapat memangkas jarak antar individu maupun kelompok tanpa harus bertemu secara langsung disatu tempat yang sama. Jadi, tafsir media

Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (Studi di MAN 2 Kota Serang), *Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam*, (Banten : IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016) hlm. 40.

⁴⁸ Dwi Erika, "Tafsir Al-Qur'an Media Daring (Studi Model Tafsir Pada Website tafsiralquran.id)", (Palopo : IAIN Palopo, 2022), hlm. 17.

sosial adalah bentuk upaya untuk menjelaskan dan mengungkap makna dari sebuah kata dalam al-Qur'an kemudian disebarluaskan melalui *platform* media online baik dalam bentuk tulisan, audio, ataupun video, seperti yang sudah beredar di *blog, twitter, facebook, instagram, dan youtube*.⁴⁹

Di masa era digital ini, tafsir al-Qur'an muncul dengan berbagai bentuk dan model yang dapat dilacak jejak digitalnya. Seperti digitalisasi literatur tafsir yang bisa dijumpai dalam bentuk PDF ataupun dokumen, E-book dan situs web lain yang menyediakan akses mengenai al-Qur'an serta penafsirannya. Setiap orang kini dapat mempelajari tentang al-Qur'an dan penafsirannya dengan mudah hanya dengan berselancar di internet.⁵⁰ Media sosial sangat penting dalam membantu mufasir berdakwah kepada orang-orang yang mencari dan ingin memahami makna kandungan ayat suci al-Qur'an. pada zaman yang serba internet ini, banyak orang yang lebih suka mencari atau mempelajari sesuatu; termasuk penafsiran al-Qur'an dengan hanya mengakses internet tanpa beranjak dari tempatnya.⁵¹

Kehidupan manusia pada saat ini tidak bisa lepas dari dunia digital dan media sosial. Media sosial adalah sebuah sarana untuk perjumpaan pribadi yang lebih mampu memangkas jarak. Masyarakat dalam kehidupan yang serba modern tidak hanya mau menjadi pembaca, namun mereka juga ingin

⁴⁹ Azka Zahro Nafizal, Zaenal Muttaqin, "Tafsir Al-Qur'an di Media Sosial (Penafsiran Surah Al-Humazah dalam Youtube "Habib dan Cing")", (Mashdar : Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis, Vol.4 No.2 2022), hlm. 234.

⁵⁰ Septi Najmi Khairati, "Penggunaan Tafsir Digital Pada Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Studi Kasus Pada Mahasiswa IAT 2017)", (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 4-5.

⁵¹ A'isyah Hanna, "Tema dan Epistemologi Tafsir Al-Qur'an di Media Sosial (Studi Karya Penafsiran Al-Qur'an Nadirsyah Hosen di Media Sosial)", (Salatiga : IAIN Salatiga, 2021), hlm. 48-49.

menjadi pembaca yang dapat berinteraksi dengan penulis dan pembaca lainnya. Kemajuan ini telah merubah dan menimbulkan pola pikir baru, cara berbicara, dan cara bertindak manusia. Efek sosial kebudayaanya juga sangat meluas meliputi banyak aspek dalam bidang kehidupan, serta sangat dalam dikarenakan pengaruh tersebut masuk dan merasuki ruang-ruang privat pembentukan identitas diri subyek.⁵²

Tafsir media sosial saat ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kecenderungan yaitu tekstual, kontekstual, dan tafsir ilmi. Pada kecenderungan tekstual salah satu tokohnya adalah salman harun, beliau seorang pengguna facebook aktif dengan intensitas materi al-Qur'an dan tafsir yang tinggi dan menjadikan facebook sebagai wadah media bertafsir. Beliau menulis mulai dari ungkapan bijak atau refleksi hidup sampai materi tentang al-Qur'an dan tafsir yang meningkat, selain itu juga mengupas tentang ayat-ayat yang dipilih secara acak sesuai dengan isu yang ada. Salman harun juga rutin menjelaskan ayat demi ayat al-Qur'an secara singkat dan padat tanpa analisis yang rumit, dan akan masuk langsung kedalam inti pembahasannya.

Dalam kecenderungan tafsir dengan watak kontekstual memiliki tokoh Buya Guzrizal Gazahar, beliau aktif di facebook karena sering menulis pesan-pesan religius yang mana materi yang disampaikan bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Beliau membagikan karyanya melalui audio rekaman ceramahnya dan menuliskan point utamanya dalam bentuk tertulis. Terkait Alquran dan

⁵² Muhamad Fajar Mubarak & Muhamad Fanji Romdhoni, "Digitalisasi al-Qur'an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia", Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol 1, No 1, 2021, hlm. 112.

tafsir, ia sering memberikan nasihat-nasihat religius dengan mengutip ayat Alquran atau hadis Nabi Muhammad. Sebagai seorang mu'allaf, isu hubungan antar agama merupakan salah satu perhatian utamanya, di samping perkembangan isu sosial politik yang sedang berkembang. Jika Salman Harun dan Buya Guzrizal Gazahar menuliskan ayat, terjemahan, dan melakukan penafsiran, lain hal dengan Irena Handono, beliau seering menuliskan terjemahan dari ayat tanpa disertai versi asli arabnya. Dalam akun facebook Irena Handono juga aktif didinamika isu aksi bela Islam.

Salah satu kecenderungan yang muncul dalam tafsir kontemporer adalah tafsir ilmi. Asumsi dasar genre ini adalah fenomena alam dan teori modern ilmiah yang sesuai dengan al-Qur'an. Tafsir Ilmi juga sering muncul di media sosial contohnya status-status facebook yang mengaitkan kisah atau ayat-ayat al-Qur'an tentang alam dengan fenomena penjelasan ilmiah tertentu.⁵³

B. Ayat-Ayat Gender Berbasis Mubadalah

1. Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an

Gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary* gender berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Penjelasan dalam *Women's Studies Encyclopedia* gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal perilaku, peran, mental, maupun karakteristik emosional yang ada pada diri seorang laki-laki maupun

⁵³ Fadhli Lukman, Tafsir Sosial Media di Indonesia, (Jerman, Jurnal : Nun, Vol. 2 No. 2, 2016) hlm. 119-127.

perempuan yang nantinya berkembang di masyarakat. H. T. Wilson dalam sex dan gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Dari definisi tersebut jika dilihat dari segi pengaruh sosial budaya, dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan.⁵⁴

Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak hanya mengatur keserasian pada relasi gender hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat saja, namun juga mengatur relasi suami istri dalam rumah tangga. Bahkan para kalangan sufi menganggap setiap makhluk pada berpasang-pasangan. Secara umum al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan ini mendukung obsesi al-Qur'an dengan terciptanya hubungan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang di lingkungan keluarga.⁵⁵ Ayat-ayat gender dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, pertama ayat-ayat gender dalam ranah domestik (rumah tangga) yang mencakup beberapa pembahasan antara lain :

- a. Kekerasan dalam rumah tangga, adapun ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an diantaranya Q.S An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

⁵⁴ Safira Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, (Gorontalo : *Jurnal : Al-Ulum* Volume 13 Nomor 2, Desember 2013) hlm. 376-377.

⁵⁵ Safira Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, (Gorontalo : *Jurnal : Al-Ulum* Volume 13 Nomor 2, Desember 2013) hlm. 376-379.

وَزَهْنٌ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا

تَبَغُّوا عَلَيْنَهُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam tafsir Al-Ahzar dijelaskan dalam ayat ini tidak langsung ada perintah mengatakan ‘wahai laki-laki atau suami’ wajiblah kamu jadi pemimpin, atau ‘wahai perempuan’ kamu mesti menerima pimpinan. Karena yang diterangkan terlebih dahulu adalah kenyataan. Tidakpun ada perintah namun, kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Buya Hamka sangat berpegang teguh dalam memaknai lafadz ‘arrijal’ sebagai suami, bahkan beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa laki-laki atau suami yang memimpin istrinya. Sehingga jika datang misalnya perintah perempuan memimpin suami tidaklah bisa perintah itu berjalan.⁵⁶

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al Ahzar*, juz 2, (Jakarta : PT Panjima, 1983) hlm. 46.

Q.S An-Nisa' Ayat 128 :

وَإِذَا الْمَرْءُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا نُعْمَلُو خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut pendapat dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari (Imam Al-Thabari) menyatakan bagaimana sikap seorang istri ketika suaminya tidak memenuhi hak-hak isterinya berdasarkan tafsir Surat Al-Nisa' ayat 128, bahwasanya seorang istri dibolehkan untuk mengurangi sebagian hak suami. Dalam tafsirnya Al-Thabari “anyushlihaa baynahumaa” menafsirkan yaitu meninggalkan jatahnya bersama suami atau meninggalkan sebagian kewajibannya yang menjadi hak suami tetapi tetap berlaku baik padanya, karena meninggalkan sebagian haknya dengan tetap menghormatinya itu lebih menjaga sebuah akad pernikahan dari pada harus meminta perpisahan atau talak. Dalam tafsir al-Thabari pada ayat tersebut adanya kebolehan istri untuk mengurangi hak suaminya dengan cara meninggalkan sebagian kewajibannya terhadap suami dengan tetap bersikap baik pada suami dengan tujuan untuk mempertahankan rumah

tangga. Oleh karena itu dapat di pahami bahwa pasangan suami istri dikatakan telah nusyuz jika salah satu dari suami atau istri membangkang yaitu tidak memenuhi hak pasangannya serta melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.⁵⁷

b. Nafkah keluarga kewajiban suami, adapun ayat-ayat yang ada didalam Al-Qur'an ada beberapa, diantaranya :

Q.S Al-Baqarah ayat 233 :



وَالرِّبَاةُ يُضْفَعْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ عَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِضَالًا عَنْ تَرَاقِيهِمَا فَتَرَاقٍ لِكُلِّمَا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرْضَا أَنْ يُسْرِعُوا
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa

⁵⁷ Misran & Maya Sari, “Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)”, (Jurnal : Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Aceh : UIN Ar-Raniry, Vol. 2 No. 2 2018) hlm. 357-360.

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu. Ilmu ketabiban modern juga mengakui bahwa air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain, dan masa penyusuan itu disempurnakan selama dua tahun. Oleh sebab itu membela istri dan mencukupkan belanjanya terlebih dalam hal pengasuhan anak adalah kewajiban mutlak seorang suami. Jika dalam masa hamil atau menyusui keduanya bercerai maka perempuan itu boleh menikah lagi jadi anak si anak tidak menjadi penghalang, dan jangan pula bebaskan anak kepada suami baru ibunya jadi si anak masih menjadi tanggung jawab ayah kandung dan ibunya. Selain itu si istri juga tidak boleh menuntut lebih diluar kesanggupan suaminya.⁵⁸

Q.S At-Thalaq ayat 6-7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَنْسَاهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ

كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْبِئُوهُنَّ بِحَيْثُ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ

أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar X*, juz 2, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 307-311.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Seorang wanita yang dicerai dan masih mencakup semua perceraian baik yang masih diperbolehkan rujuk, hamil sampai talak *raj'iy* meskipun beberapa ulama menganggap talak *ba'in* termasuk pada mereka dalam ayat ini. Menurut sebuah hadits ketika seorang Fatimah binti Qais ditalak *ba'in* oleh suaminya, dan saudara suaminya melarang untuk memberikan nafkah dan masuk kerumah hingga Fatimah mengadu kepada Rasulullah dan bersabda : “*tempat tinggal dan nafkah hanya buat yang dicerai raj'iy*” (yang masih boleh rujuk). Jika di ayat 6 membahas tentang adanya kemungkinan terjadinya perbedaan yang menyangkut imbalan penyusunan antara suami dan istri namun, pada ayat 7 ini berkaitan dengan prinsip umum penyusunan untuk menengahi kedua belah pihak agar suami mau memberi kelapangan keluasan belanja meskipun tetap sesuai dengan kemampuannya (maka hendaklah dia memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya). Dan seorang istri diharapkan untuk tidak menuntut terlalu banyak sehingga suami tidak memaksakan dirinya

apalagi sampai mencari rizeki dari jalan yang tidak diridhai Allah. Memberi nafkah kepada istri juga tidak ada jumlah tertentu yang ditetapkan karena hal ini juga kembali pada konsisi ekonomi masing-masing.⁵⁹

Q.S As-Saba' ayat 39 :

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

Satu didikan dalam Islam yang utama adalah mengeluarkan zakat fitrah setiap seletelah mengerjakan puasa bulan ramadhan. Hikmah zakat fitrah dapat mendidik setiap muslim untuk memberi tangan diatas bukan dibawah. Sebab dalam ayat ini dianjurkan membelanjakan harta bukan saja diberikan kepada orang yang mendapat rizeki lapang. Sedekah atau nafkah kebajikan untuk kebaikan bermacam-macam, sehingga untuk itu orang tidak perlu menjadi kaya terlebih dahulu.⁶⁰

- c. Larangan seorang istri menolak ajakan berhubungan kepada suami
- d. Poligami dan monogami, dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat diantaranya yaitu :

⁵⁹ Eldine Hanifah Salsabila, Kajian Talak Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Surat At-Talaq Ayat 1-7 Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab), *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Surakarta : UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022) hlm. 74-77.

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 22, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 180-181.

Q.S An-Nisa' ayat 3 :

خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَأُولَئِكَ زَوْجَعٌ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُعْدِلُوا أَوْ جَاءَتْكُمْ الْأُمَمَاءُ فَامْتَسِكُوا كَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ لَكُمْ

أَلَا تُعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini dahulu ditujukan kepada pemelihara anak yatim yang hendak mengawini mereka tapi tidak bisa berlaku adil. Secara redaksional izin berpoligami hanya diberikan kepada pada pemelihara anak yatim bukan kepada setiap orang. Kemudian, kata takut mengandung makna bahwa siapa yang yakin atau menduga tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang yatim maupun bukan mereka tidak diperbolehkan melakukan poligami. Ulama' membedakannya bahwa *tuqsithu* antara dua orang atau lebih bahwa keadilan menjadikan keduanya senang/menerima dengan baik. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku adil kepada orang lain maupun diri sendiri walaupun keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

M. Quraish Shihab berargumen bahwa poligami bukanlah perintah ataupun anjuran apalagi kewajiban. Dan seandainya poligami adalah anjuran, maka pastikan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

M. Quraish Shihab mengibaratkan poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergency tertentudan yang duduk disamping pintu darurat pun harus mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya kemudian baru diperbolehkan membukanya saat mendapatkan izin dari pilot. Namun realitanya, zaman sekarang kebanyakan orang melakukan poligami berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. dimana yang sering terjadi alasan berpoligami salah satunya hanya karena istri tidak bisa memberikan keturunan. Dan M. Quraish Shihab mel;arang poligami dengan alasan akan berdampak buruk yang diakibatkan berpoligami.⁶¹

Q.S An-Nisa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِضْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁶¹ Rifqi Rohmatun Nikmah, Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah), *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, (Bengkulu : IAIN Curup, 2019), Hlm. 60-65.

Menurut penafsiran Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud dari ayat ini adalah keadilan dalam hal materi seperti memberikan tempat tinggal, nafkah dan keadilan memberi giliran yang mana semua itu harus adil. Karena seperti yang diungkapkan dalam tafsirnya bahwa yang namanya kecenderungan hati itu tidak ada yang bisa membaginya secara adil. Bahkan seseorang dimuliakan Allah Swt. Rasulullah Saw. saja tidak mampu untuk melakukannya. Pada ayat ini menegaskan bahwa jika seorang suami lebih cenderung mencintai seorang istrinya daripada istri-istri yang lain maka sang suami tidak boleh berlebihan dan membiarkan istri yang lainnya seperti ditelantarkan atau perempuan yang tidak bersuami dan tidak pula seperti perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya.⁶²

Q.S An-Nisa' ayat 19 :

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلوهُنَّ

لِنَهْنِهِنَّ بِغَيْرِ مَبْرُورٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بَعْضَهُنَّ مِنْ بَعْضِهِمْ

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka

⁶² Lutfiyatul Maslikhah, Pandangan Ibnu Kasir dan M. Quraish Shihab Tentang Hak dan Kewajiban Seorang Istri Dalam Islam, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung) Hlm. 98-99.

melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menurut Ibnu Kasir berbuat baiklah kepada mereka dan berlakulah baik dengan semua perbuatan mereka. Sebagaimana akhlak Nabi beliau adalah orang yang sangat baik dalam bergaul, selalu ceria, sering bermain dengan istrinya dan bersikap lemah lembut kepada mereka serta memberi mereka kelapangan dalam nafkah sambil bercengkrama mesra bersama istri-istrinya. Kemudian setiap sabar kalian memegang mereka tetap menjadi istri kalian padahal kalian tidak suka kepada mereka dan mengundang kebaikan yang banyak bagi kalian didunia dan diakhirat. Menurut Ibnu Kasir seperti apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dari bersikap lemah lembut kepada istrinya dan dari anaknya ia akan mendapat kebaikan yang banyak.⁶³

e. Relasi agar rumah tangga tetap harmonis memiliki beberapa ayat didalam al-Qur'an diantaranya :

Q.S Al-Baqarah ayat 187 :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ

لَهُنَّ عِلْمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخَانُونُ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكَلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ

⁶³ Lutfiyatul Maslikah, Pandangan Ibnu Kasir dan M. Quraish Shihab Tentang Hak dan Kewajiban Seseorang Istri Dalam Al-Qur'an, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung), hlm. 100-101.

الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا
 رَهْنَكُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Menurut M. Quraish Shihab pandangan Islam tentang seks bukanlah suatu hal yang kotor ataupun najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Islam memberikan tuntutan dalam masalah hubungan seksual antara suami istri. Ayat al-Qur'an sudah menegaskan bahwa dalam Islam menikah dan hubungan seksual merupakan aktivitas yang sudah seharusnya dilakukan. Al-Qur'an juga menjelaskan hubungan suami istri tidak hanya sebatas menyalurkan fitrah seksual manusia saja.⁶⁴

⁶⁴ Muhammad Yusup Sidik, Penafsiran Ayat-Ayat Yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, *Skripsi Sarjana Theologi Islam*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 4-5.

Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 terdapat lafadz “*taskunu*” yang berasal dari kata “*sakana*” berarti diam, tenang setelah sebelumnya sibuk dan goncang. Selain itu ada lafadz “*mawaddah*” yang berarti cinta dan “*warahmat*” yang artinya kasih sayang. Menurut Hamka salah satu mufassir memahami mawaddah adalah rasa cinta (kerinduan seorang laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya yang Allah jadikan sebagai hal yang wajar). Bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang sehat pasti akan mencari teman hidup dengan harapan menumpahkan kasih sayang yang diertai kepuasan berhubungan seksual, karena dengan itu maka akan bertambahnya cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak.⁶⁵

Menurut M. Quraish Shihab dalam penafsirannya QS. Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang manusia khususnya cara manusia dalam hal pernikahannya. Ayat ini berbicara tentang kejadian manusia yang bisa mencapai tahap basyariat yaitu totalitas persamaan tanpa

⁶⁵ Rosidin, Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, (Bandar Lampung : KUA Bandar Lampung) hlm. 3.

mempertimbangkan perbedaan sifat individu ataupun kecerdasan pikiran dan emosi masing-masing, kata ini juga mengesankan pencapaian masa kedewasaan dan kemampuan hubungan seks. Kemudian Allah swt. menjelaskan dalam potensi basyariat itu Allah memberi informasi bahwa potensi itu bisa diraih melalui kebahagiaan sakinah, mawaddah dan rahmat. Selain itu juga al-Qur'an sudah menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan ilahi bagi makhluk-Nya dan walaupun Rasul menegaskan bahwa menikah adalah sunnahnya, tetapi al-Qur'an dan sunnah menetapkan ketentuan apa saja yang harus diindahkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang berbahaya serta melanggar nilai kemanusiaan.⁶⁶

f. Seorang istri harus izin kepada suaminya :

Q.S Al-Ahzab ayat 33 :

رَبِّهِمْ وَلَا تَبْرَحْنَ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ

الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

⁶⁶ Fahmi Ali Bazdawi, Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami dan Beristri Terhadap QS. Al-Rum Ayat 21), *Skripsi Sarjana Agama* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) Hlm. 66-67.

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menetap di rumah bagi wanita. Walaupun lafadz yang dipaparkan tertuju pada istri-istri nabi, akan tetapi sejatinya ayat ini ditujukan untuk kaum wanita secara umum. Bisa dilihat syari'at islam yang sangat sarat dengan pertanyaan anjuran wanita untuk menetap dirumah. Wanita tidak diperbolehkan berada diluar rumah kecuali ada hal yang darurat atau dalam keadaan terpaksa. Dan jikalau akan keluar rumah maka mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan.⁶⁷

Yang kedua, ayat-ayat gender dalam ranah publik juga terdapat beberapa pembahasan antara lain sebagai berikut :

a. Islam ramah perempuan

Q.S An-Nisa' ayat 124 :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَتِلْكَ أَلْحِقْنَا بِالْجَنَّةِ

وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

Dalam tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa siapa saja yang mengerjakan semua yang bisa ia kerjakan seperti amal-amal yang dapat memperbaiki diri dari segi akhlak, adab, dan kondisi sosialnya, baik yang mengerjakan laki-laki ataupun perempuan kemudian hatinya merasa

⁶⁷ Nabilah Rohadatul ‘Aisy, Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurtubi dan Quraish Shihab, *Skripsi Sarjana Agama Islam* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) Hlm. 63-64.

tentram karena beriman, maka orang-orang yang beriman dan beramal sholeh kepada Allah serta hari akhir ia akan masuk surga berkat jiwa dan ruhnyanya yang suci dan balasan amal mereka tidak akan dikurangi sedikitpun.⁶⁸

Q.S Al-Baqarah ayat 228 :



Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam tafsir al-Azhar menahan diri itu maksudnya belum boleh bersuami, lamanya tiga quru' tiga kali suci dan haid. Maksud dari wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' menyatakan bahwa masa iddah perempuan yang ditalak suaminya adalah tiga quru' dan selama dalam masa iddah suami berhak merujuk apabila

⁶⁸ Subaeda, Kedudukan Perempuan Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili Dalam QS. Al-Nisa' : 124), *Skripsi Sarjana Tafsir Hadis Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2019) hlm. 49.

mereka memang bermaksud hidup bersuami istri kembali.⁶⁹

Q.S An-Nahl ayat 97 :

أَوْ أَنْتِ وَهِيَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap amal shalih dan iman itu sama kedudukannya baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing sama yakni sanggup menumbuhkan iman dalam hatinya dan masing-masing bisa berbuat baik.⁷⁰

b. Kekerasan seksual di lingkungan masyarakat

Q.S An-Nur ayat 30-31 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ حَرَامٌ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

خَيْرٌ لِّمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ بَعْضِهِنَّ حَرَامٌ

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُنَّ فَاحْذَرُوهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُوا خَافِيَةً

وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ

⁶⁹ Riko Fartanio Budi Rahayu, Tema Perkawinan Pada Surah Al-Baqarah Dengan Surah Yang Lainnya, *Skripsi Sarjana Pendidikan Bahasan dan Sastra Indonesia* (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hlm. 7

⁷⁰ Sarajji Lina Efrina, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90-97) *Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam* (Sumatera Barat : IAIN Bukittinggi, 2021) hlm. 62.

لَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ خُلُوفِ الرِّجَالِ وَلَا إِلَىٰ خُلُوفِ النِّسَاءِ مَا يَحِجُّونَ

ثُمَّ أَيْمَنُوهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أَوْلَىٰ الْأَرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّةَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Thabathaba'i dalam Quraish Shihab memahami perintah memelihara furuj bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. dan ini bukan arti larangan berzina. Ayat ini melarang laki-laki melihat tubuh perempuan yang merupakan auratnya, sebagaimana perempuan diharamkan memandang bagian badan laki-laki yang menjadi auratnya. Tidak ada seorang ulama' yang berpendapat

bahwa haram melihat bagian tubuh laki-laki yang terletak diantara pusar dan lutut, ketika bagian itu tertutup dengan sempurna. Dengan itu nyata bahwa firman Allah ini mengharamkan melihat bagian aurat itu adalah ketika dalam keadaan terbuka. Selain itu tidak dilarag melihat perempuan dalam keadaan terbuka auratnya tertutup seluruhnya. Seperti, kedua telapak tangan dan muka bukan termasuk bagian dari aurat. Karena tidak haram melihat muka dan kedua telapak tangan dalam keadaan terbuka kecuali kalau itu menimbulkan kejahatan. Untuk itu diharapkan kepada para laki-laki yang beriman agar menjaga matanya ketika melihat wanita cantik atau memandang bentuk badannya yang dapat menimbulkan syahwat.

Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. agar berpesan untuk seorang laki-laki mukmin, yang kini sama ditujukan untuk wanita muslimah. Seorang wanita harus menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan jangan menampakkan hiasan yang dapat merangsang laki-laki. Maksud dari Sayyid Qutb dari perhiasan itu adalah halal untuk wanita memenuhi kebutuhan fitrahnya. Islam sama sekali tidak memerangi fitrah ini. Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka, al-Qur'an melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan

ujung kerudung.⁷¹

Q.S An-Nur ayat 33 :

وَلَيْسَتُغْفِرُ الَّذِينَ لَا يَجِدُحَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ

يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِرُهُمْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَهُمْ خَيْرٌ

وَعَاقِبَتُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَبَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ ۖ إِنَّ

أَرْدَنَ تَحَصَّنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Ayat ini menjelaskan orang yang tidak mampu menikah, maka Allah swt. memerintahkannya untuk menjaga kesucian dirinya seperti dengan mengalihkan pikirannya untuk menyibukkan dirinya dan melakukan saran nabi salah satunya puasa. Pada zaman jahiliyah orang yang memiliki budak wanita dilepas untuk berzina, karena itulah praktik berzina sampai

⁷¹ Mu'alifin, Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 30-31 dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam, *Skripsi Sarjana Pendidikan Islam* (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2014) hlm. 40-44.

sekarang masih terus ada. Dan Islam membersihkan lingkungan masyarakat Islam dengan cara mengharamkan berzina secara umum. Dan mengharamkan praktik pelacuran secara khusus. Al-Qurthuby menganjurkan supaya seluruh umat Islam baik muda maupun tua yang mampu menafkahi keluarga agar menikah dan menyatakan bahwa itu adalah sunnah Nabi.⁷²

c. Keadilan gender

Q.S Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعْرِفُوهُنَّ إِنَّ كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَلُّبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam tafsir al-Misbah Q.S Al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman akan tetapi kepada semua manusia. Pada awal ayat menegaskan bahwa semua manusia derajatnya kemanusiaannya sama disisi Allah, tidak ada perbedaan antar suku atau yang lainnya. Dan tidak ada yang berbeda dari nilai kemanusiaan antar laki-laki dan perempuan. Karena itu

⁷² Nur Hidayah, Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyelenggaraan Dan Penundaan Pernikahan, (Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020), hlm 43-49.

berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi mulia disisi Allah swt. ayat ini juga menekankan untuk saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.⁷³

Q.S Ali Imran ayat 195 :

فَأَسْتَجِبْ لَهُمْ رَبِّي أَمَّا لِي لَأَصْبِحَنَّ عَمَلٌ بَيْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ نِسَاءٍ
بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقَتَّلُوا وَقَتِّلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ تَوَابًا عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya : “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.

Q.S An-Nisa' ayat 4 :

وَأُولَا النِّسَاءِ صَدَقْتِهِنَّ حُجَّةً فَإِنْ طَبَّقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُونُوا بِهَا

مَرِيئًا

⁷³ Jadi Utomo, Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13, *Skripsi Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2014) hlm. 10-12.

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Q.S An-Nahl ayat 97 :

أَوْ أَنْتِ وَهِيَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Prof. Quraish Shihab menjelaskan terkait pendidikan kesetaraan gender yang mana sebuah prinsip yang mendasar bagi pelaksanaan sebuah janji dan ancaman. Prinsip tersebut berfokus pada janji dan keadilan tanpa membedakan seseorang dengan yang lain atas sebuah pengabdian, prinsip ini berbunyi barang siapa mengerjakan amal sholeh baik laki-laki ataupun perempuan sedang dia adalah mukmin, yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang sholeh. Maka, kami akan memberikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan balasan kepada mereka di akhirat dengan lebih baik dan pahala yang berlipat ganda.⁷⁴

⁷⁴ Sri Syarofah, “Pendidikan Kesetaraan Gender Perepektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Analisis Q.S An-Nisa (4): 34, Q.S Ali- Imran ayat 195, dan Q.S An-Nahl: 97), Tesis, IAIN Madura, 2020, Hlm. 12.

- d. Pemaksaan memakai hijab kepada perempuan dan perempuan dianggap sebagai aurat

Q.S Al-Ahzab ayat 59 :

قُلْ لِرِجَالِكُمْ وَلِأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

تَرَفٍّ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa fungsi pakaian adalah sebagai petunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan orang lain. Selain itu juga untuk menjaga kehormatan seorang wanita muslimah dari gangguan lelaki yang hendak menggodanya. M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, wanita cenderung untuk berhias. Sungguh sangat sulit untuk diterima oleh logika banyak wanita, lebih-lebih masa kini, alasan-alasan yang dikemukakan oleh siapapun yang menghalangi mereka berhias apalagi jika hiasan tersebut masih dalam

batas yang dibenarkan agama.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa bagi siapa yang mengakui keshahihan hadith-hadith dan interpretasi oleh ulama yang menyatakan sekujur tubuh wanita adalah aurat, apalagi jika ingin sangat berhati-hati, maka hendaklah dia mengamalkan hal tersebut, dan tidak menampakkan sedikitpun bagian tubuhnya, tidak kaki, tidak juga tangan atau bagian dari wajahnya, kecuali kalau ada kebutuhan yang sangat mendasar. Kemudian bagi yang telah tenang dengan pandangan yang sedikit lebih longgar dari pendapat diatas, lebih-lebih jika mengakui keshahihan Hadith yang menyatakan bahwa wanita yang telah haid, tidak halal dan tidak wajar menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangannya, maka melaksanakan tuntunan hadith ini merupakan kewajibannya dan kalau lebih ingin berhati-hati lagi, maka tidak ada salahnya dia menutup seluruh badannya.⁷⁵

Q.S An-Nur ayat 60 :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ

يَسْتَعْظِمْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.”

⁷⁵ Umar Sidiq, Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Azhab Ayat 59 : Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab, (Jurnal : Kodifikasia, Volume 6 No. 1, 2012), Hlm. 168-179.

Menurut tafsir al maraghi para perempuan yang sudah tua tidak berdosa untuk duduk di rumahnya dengan mengenakan baju besi dan kudung serta menanggalkan jilbab selama tidak bermaksud bersolek dan menampakkan perhiasan yang wajib disembunyikan. Hal ini mereka tidak mempunyai sisa-sisa kecantikan yang bisa menimbulkan syahwat. Dan jikalau mereka memelihara kehormatan dengan tetap mengenakan jilbab dan selendangnya, maka hal ini lebih baik daripada menanggalkannya.⁷⁶

e. Perempuan sumber fitnah

Q.S Al-Ahzab ayat 32 :

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسِنَّةٌ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya : “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”

Dalam kitab tafsir al-muyassar menjelaskan bahwa para istri Nabi kedudukannya tidak sama dengan perempuan lain, karena Allah telah memuliakannya dengan mendampingi pemimpin seluruh anak cucu Adam. Apabila kamu bertakwa kepada Allah janganlah berbicara dengan laki-laki lain menggunakan suara yang lemah lembut sehingga bisa mengundang syahwat laki-laki lain atau dengan suara keras dan kasar yang dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Maka bicaralah yang

⁷⁶ Irham Moh Tamimi, Adab Berhias Perempuan Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Kudus : IAIN Kudus, 2022), hlm. 66

baik dengan suara biasa-biasa saja atau secukupnya agar tidak menimbulkan fitnah. Perintah ini juga berlaku untuk semua perempuan muslimah agar menjaga suaranya terutama ketika didengarkan oleh laki-laki lain yang bukan muhrimnya.⁷⁷

Q.S At-Taghabun ayat 14 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْدِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحذَرُوهُمْ وَإِن

سَفَحُوا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Buya Hamka, ayat ini tidak sepenuhnya tertuju pada seorang istri dan anak menjadi musuh, namun terkadang istri dan anak-anak mereka bisa saja menjadi musuh bahwa sekurang-kurangnya menjadi musuh yang nantinya bisa menghambat cita-cita. Oleh karena itu seluruh umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada Allah swt. dan berhati-hati kepada mereka jangan sampai terpengaruh keyakinan mereka, akan tetapi jangan langsung bersikap keras terhadap mereka bimbinglah mereka dengan baik dan santun.⁷⁸

⁷⁷ Kojin Mashudi, Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid V Juz: 21-25, (Malang : PT Cita Intrans Selaras, 2019) hlm. 87-88.

⁷⁸ M. Mavorida Aziz, Kewaspadaan terhadap Keluarga dan Harta Dalam QS. Al-Taghabun [54]: 14-15 (Aplikasi Pendekatan Ma'na-cum-maghza), (Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4 No. 2, 2021) hlm. 163.

- f. Ketidakadilan gender (perempuan yang diperlakukan berbeda dari laki-laki)

Q.S An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِحَفِظَةِ اللَّهِ وَالَّتِي تَخَافُونَ

وَزَهْنَنَ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا

تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam tafsir al-Manar menjelaskan perempuan-perempuan yang melakukan nuzyuz tidak memiliki jiwa dan watak yang sama. Memberi nasehat terlebih dahulu atau meninggalkannya ditempat tidur kemudian sebagian diserahkan kepada suami juga bisa dilakukan, karena tidak semua perempuan bisa menerima nasehat yang lemah lembut ada beberapa lainnya yang harus merasakan takut atau diancam terlebih dahuludengan perkataan kasar. Inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya nuzyuz. Hakikatnya nuzyuz adalah bukan tabiat dari perempuan, melainkan sifat

yang muncul dengan adanya suatu sebab. Itulah kenapa Allah menggunakan redaksi “*wallati takhoofuuna nuzyuuzahunna*” yang artinya “*dan mereka (perempuan) yang kamu takuti akan berbuat nuzyuz*”. Jika nuzyuz terlahir dari sifat asli seorang perempuan maka ayatnya akan berbunyi “” artinya “*dan mereka yang berbuat nuzyuz*”. Kemudian jika nasehat tersebut tidak membuahkan hasil maka seorang suami diperbolehkan memukul istrinya. Pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang tidak menyakiti badan istrinya.⁷⁹

Q.S An-nisa’ ayat 4 :

وَأُولُو النِّسَاءِ صِدْقَتُهُنَّ لِحُلَّةٍ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ عَنِ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكْبُرُوا بَعَثَا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

g. Perempuan memiliki hak dalam ranah publik

Q.S Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁷⁹ Zulfan, Konsep Nuzyuz Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan) *Skripsi Sarjana Ilmu Alquran dan Tafsir* (Sumatera : UIN Sumatera Utara, 2017) hlm. 64-65.

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Q.S Al-Ahzab ayat 33 :

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

2. Ayat-Ayat Gender Berbasis Mubadalah

Pembicaraan tentang gender sangat umum terjadi, namun masih saja sering terjadi kesalahpahaman tentang pengertian konsep gender. Kesalahpahaman ini tidak sekedar ada pada sebagian kecil orang, melainkan ada pada golongan masyarakat akademisi. Kata gender tidak jarang dikacaukan menggunakan kata sex atau jenis kelamin, dan merujuk pada perempuan. Padahal kata "gender" seharusnya bukan saja dilekatkan bersama wanita, melainkan juga pria. Tema gender ini memanglah merupakan produk pemikiran modern, di mana semangat kebebasan memegang peran yang sangat mendesak. Namun, ketika disejajarkan dengan Islam seakan-akan tidak bisa disatukan dengan harmonis. Ini menjadi tidak logis, karena

keselarasan gender dalam perspektif Islami merupakan keutuhan.

Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kedzaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Hubungan kesetaraan ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah kemitraan, dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kedzaliman, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Kesalingan tersebut tidak terbatas pada suami istri saja, melainkan lebih luas antara berbagai status sosial seperti anak dan orang tua, guru dan murid, mahasiswa dan dosen, dan sebagainya. Diksi “Mubadalah” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dalam arti keduanya masing-masing saling diuntungkan. Qiraah mubadalah adalah sumbangan pemikiran yang ilmiah dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat baik di rumah tangga maupun di ruang publik.⁸⁰

Kata mubadalah adalah berasal dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari suku kata ba – da – la, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Kata mubadalah merupakan bentuk kesalingan (mufa’alah) dan kerja sama antar

⁸⁰ M. Afiquil Adib & Natacia Mujahidah, “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak”, FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, vol. 6, no. 2, 2021, hlm. 172-176.

dua pihak (musyarakah) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus modern, Al Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata mubadalah diartikan muqabalah bi al mitsl, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.

Kunci dari berbagai relasi yang terjalin, adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Secara sederhana konsep mubadalah mempunyai dua pengertian, pertama, relasi kemitraan kesalingan antara perempuan dan laki-laki dan yang kedua, bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.⁸¹ Qira’ah mubadalah menawarkan penempatan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam konteks penafsiran Alquran. Gagasan itu bersumber dari ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang keadilan, seperti perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, menghindari kejahatan, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menta’ati Allah dan Rasul-Nya dan perintah untuk mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri.

Qira’ah mubadalah berusaha menyinergikan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Langkah-langkah yang digunakan dalam

⁸¹ Wills Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Ijouis*, Volume 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 9-10.

penerapan pendekatan penafsiran Qiraah Mubadalah terdiri atas tiga tahapan:

- a. Menggali prinsip universal Islam yang melampaui jenis kelamin
- b. Menemukan gagasan utama ayat tanpa melihat jenis kelamin objek yang disebutkan
- c. Memberikan gagasan utama yang telah didapat dari langkah sebelumnya pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam ayat.⁸²

Kesepadanan antara laki-laki dan perempuan merupakan konsep hubungan yang meletakkan laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang dapat saling mempengaruhi secara positif.⁸³ Berbagai upaya di tempuh untuk mengangkat derajat dan posisi perempuan agar setara dengan laki-laki melalui berbagai institusi, baik yang formal maupun yang nonformal. Pemberian kesempatan yang sama terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas di berbagai bidang sebagaimana laki-laki ternyata tidak menjamin untuk terealisasinya keadilan gender. Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban.⁸⁴

Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang politik, sosial, ekonomi,

⁸² Anisah Dwi Lestari P, "Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap AlQuran Surah Ali Imran: 14", Mu'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 2 No. 1 2020, hlm. 54-55.

⁸³ Ibnu Aqil, "Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki", UIN Walisongo Semarang, 2022, hlm. 21.

⁸⁴ Deni Rifkon Khairani, "Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek", IAIN Madura, 2018.

budaya dan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum hukum adat).⁸⁵ Pengaruh budaya juga menentukan sesuatu peranan dan perilaku seorang individu yang dibentuk melalui pengalaman sejak bayi lagi dan juga interaksi-interaksi yang berlaku dalam institusi kekeluargaan, pendidikan, dan lain-lain yang tidak dapat dielakkan. Walaubagaimanapun sosialisasi tersebut perlu sejajar dengan seks dan jantina seseorang supaya tidak berlaku penyelewengan gender atau kecelaruan gender. Istilah seks, jantina dan gender adalah tiga istilah yang lazim kita anggap sama, yaitu membawa maksud jenis kelamin manusia yang membedakan sifat perempuan dan lelaki di mana sifatnya mutlak dan harus diterima sebagaimana mestinya.⁸⁶

Seks dan gender memiliki arti yang berbeda meskipun mengacu pada pembahasan yang sama yaitu soal peran laki-laki dan perempuan. Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing² masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai alat reproduksi. Dan gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.⁸⁷ Meskipun jenis kelamin laki laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin

⁸⁵ "Gender", Universitas Sebelas Maret Surakarta, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/60264/mod_resource/content/1/GENDER.pdf

⁸⁶ Nur Azwani Mansor, "Perbezaan Sosialisasi Gender dalam Ruang Lingkup Budaya The Difference of Gender Socialization in the Cultural", RABBANICA, Vol. 1, No. 1, November 2020, hlm. 108-109.

⁸⁷ Ade Kartini & Asep Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks", An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman Vol. 12, No. 2, Oktober 2019, hlm. 231-232.

perempuan berhubungan dengan gender feminim, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut.⁸⁸

Dalam konteks Islam persoalan mengenai gender merupakan contoh nyata dari teks kitab suci, penafsiran dan pada konteks sosialnya, seperti sering terjadinya benturan-benturan dan ketegangan. Keberagaman ini perlu dikritisi karena sama-sama mengklaim dirinya berpegang pada kitab suci al Qur'an. Kemunculan gender ini banyak diwarnai ketidakjelasan terutama dalam hal emansipasi perempuan karena kodrat itulah salah satu batasannya diusung langsung oleh kementerian agama maupun negara.⁸⁹



⁸⁸ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", Palastren, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 7.

⁸⁹ JanuArbain, NurAzizah, IkaNovitaSari, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", SAWWA – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015, hlm. 76.

BAB III

AYAT-AYAT GENDER DAN PENAFSIRAN VIRTUAL

DALAM RANAH PUBLIK DAN DOMESTIK

PADA AKUN FACEBOOK FAHMINA INSTITUTE

A. Profil Fahmina Institute

Fahmina institute merupakan salah satu organisasi sosial yang dianggap berhasil menggerakkan sebuah program inovatif untuk membangun komunitas sekitar dan mengajak warga memahami isu-isu kemanusiaan terutama dalam masalah gender, pluralism, demokrasi, dan HAM. Fahmina lahir karena didesak oleh kesadaran teologis bahwa warga harus digerakkan untuk memaknai kembali eksistensinya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat dalam sebuah negara bangsa plural yang baik dari sisi sosial ekonomi, gender maupun keyakinan. Fahmina berkeyakinan bahwa transformasi sosial akan menemukan signifikansi dan efektifitasnya yang kuat jika dijalankan melalui tradisi dan budaya yang dikenali masyarakatnya. Sebaliknya, perubahan sosial akan gagal jika tercerabut dari akar tradisi dan historitasnya. Dari sini fahmina membuat jargon “Bersama Tradisi untuk Keadilan dan Kemanusiaan”.

Maksud fahmina mewujudkan gagasan tersebut adalah untuk mengembangkan wacana keagamaan dan sosial melalui pembacaan kritis dan kontekstual atas warisan intelektual Islam yang menjadi basis pengetahuan keagamaan pesantren.⁹⁰

⁹⁰ Kemenag, Fahmina dan Ikhtiar Untuk Transformasi Sosial. 2018.

Pada tahun 2000 pak Faqihuddin Abdul Qodir bersama Buya Husein Muhammad, Affandi Mochtar, dan Marzuki Wahid mendirikan fahmina institute sekaligus memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama.⁹¹ Nama “Fahmina” diambil dari kata fahm dalam bahasa Arab yang berarti pemahaman, nalar, perpektif, dan kata “na” (nahu) berarti kita atau “ina” akronim dari bahasa Indonesia. “Fahmina berarti pemahaman kita, nalar kita, atau perspektif kita tentang teks keagamaan dan realitas sosial, atau pemahaman tentang keindonesiaan. Kata Fahmina juga menyiratkan niat untuk menggugah kesadaran niat untuk menggugah kesadaran bahwa apa yang dianggap sebagai kebenaran sebenarnya adalah sebatas pemahaman manusia yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu perlu adanya bertukar pemahaman antar satu individu dengan yang lain tanpa memaksa orang lain untuk menerima atau menolak kebenaran yang dianut.⁹²

B. Pembagian Ayat-Ayat Gender Dalam Akun Facebook Fahmina Institute

1. Ayat Gender dalam Ranah Domestik

Dalam ranah rumah tangga ada beberapa pembahasan seperti:

a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Salah satu ayat yang sering dijadikan patokan yaitu Q.S An-Nisa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالضَّلِحْتُ قَتَيْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِ حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

⁹¹ Naimatul Hurriyah, Relasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Q.S. An-Nisa’: 34 (Analisis Qira’ah Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir), *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* (Kediri : IAIN Kediri, 2022) Hlm. 23.

⁹² Fahmina Institute – Part I, 2008, <https://youtu.be/BoD7DwfpnRM>

وَزَهْنٌ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا

تَبَغُّوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

b. Nafkah keluarga kewajiban suami

Ayat yang menjelaskan tentang nafkah keluarga itu salah satu kewajiban suami terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرَ

وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ

تَرْفِيقِ بَيْنِهِمَا وَالنَّسَاءُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُرْضِعُوا أَوْلَادَهُمْ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

c. Larangan istri menolak berhubungan badan dengan suami

Pada dasarnya kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu timbal balik, yaitu apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Maka dari itu, baik suami maupun istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri.⁹³ Hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah : Nabi Saw bersabda

صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Abu Hurairah berkata : Rasulullah saw bersabda “Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi istri tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka istri mendapatkan laknat para malaikat sampai shubuh”. (HR Muslim).⁹⁴

⁹³ Muchtar Whyudi Pamungkas, Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pernikahan K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri, Tesis Magister (S-2) Hukum Keluarga Islam, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 78.

⁹⁴ Faqih Abdul Kodir, (LIVE) Tadarus Subuh Ke-23 | Apa Mkn Hadis Tntng Lknt Mlaikt Kpd Istri yg Menolk Ajkan Seks Suami?, 20 Maret 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=iF94YVUboOg>

d. Poligami dan monogami

Kasus tentang perselingkuhan sering terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga banyak suami yang memutuskan untuk berpoligami, namun banyak juga dari mereka yang melakukan poligami tetapi tidak bisa berlaku adil antara istri-istrinya. Oleh karena itu, banyak juga suami yang memutuskan untuk bermonogami dan setia terhadap istrinya. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang poligami adalah Q.S. An-Nisa' ayat 3:

خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَتِلْكَ أَرْبَعَةٌ قُلْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

أَلَّا تُعْوَلُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Sedangkan ayat yang menerangkan tentang monogami terdapat dalam

Q.S. An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

مُعَلَّقَةً وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

e. Relasi rumah tangga agar tetap harmonis

Dalam Hukum Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Hal ini telah dikupas panjang lebar oleh Amina Wadud Muhsin, seorang tokoh feminis asal Amerika dalam bukunya (Wanita dalam al-Qur'an, Penerbit Pustaka, Bandung, 1994). Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 286, Amina Wadud menyimpulkan bahwa: tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehubungan dengan kapasitas individual. Laki-laki berhubungan dengan Allah. Demikian pula dengan persoalan yang berkaitan dengan aspirasi pribadi.⁹⁵

f. Seorang istri harus izin kepada suami

Aktivitas istri harus izin suami, seperti halnya jika istri hendak keluar rumah maka harus izin suaminya. Pembahasan ini juga terdapat dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33:

رَفْسٌ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنِ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

⁹⁵ Himmatul Aliyah, Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad, Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2020) hlm. 35-36.

Menurut kiai Husein Muhammad, larangan perempuan Muslim keluar rumah juga sungguh sangat tidak realistis, termasuk dalam konteks generasi awal Islam. Kenyataan perempuan pada masa nabi bahkan memperlihatkan sejumlah aktivitas di ruang publik, termasuk istri-istri nabi.⁹⁶

2. Ayat Gender dalam Ranah Publik

Dalam ranah public atau lingkungan masyarakat juga terdapat beberapa pembahasan seperti:

a. Islam ramah perempuan

Ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang islam ramah perempuan terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228:



Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

⁹⁶ Muchtar Whyudi Pamungkas, Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pernikahan K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri, ...Hlm. 116.

b. Kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan masyarakat

Q.S An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُوا حَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
 اٰ مَلَكَتْ اٰيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
 وَعَاثُوهُم مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ ءَاتٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتٰتِيْكُمْ عَلٰى الْبِغَاۗءِ اِنْ
 اَرَدْنَ تَحٰصِنَا لِيَتَّبِعُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ
 اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

c. Keadilan gender

Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗءِ

مَّارْفُوًا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Q.S An-Nahl ayat 97:

أَوْ أَنْتِ وَهَوَّ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَالَّذِينَ هُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

d. Pemaksaan memakai hijab dan perempuan yang dianggap sebagai aurat

Q.S Al-Ahzab ayat 59:

قُلْ لِّلرِّجَالِ مَا كَانُوا يُعْمَلُونَ

قُلْ لِّلرِّجَالِ مَا كَانُوا يُعْمَلُونَ

Artinya : “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

e. Perempuan sumber fitnah

Perempuan yang sering dikatakan menjadi sumber fitnah atau penuh dengan pesona pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad saw., ungkapan ini disampaikan kepada laki-laki agar selalu waspada dalam menjalani

kehidupan.⁹⁷ Dalam QS. Al-Ahzab ayat 32 telah dijelaskan mengenai larangan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW untuk tidak tunduk, dalam hal ini adalah melembutkan suara dalam berbicara sehingga dapat membangkitkan nafsu orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya.⁹⁸

Q.S Al-Ahzab ayat 32:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ

الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Artinya : “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”,

f. Ketidakadilan gender

Ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam masyarakat Islam sebenarnya tidak hanya berasal dari ajaran atau berdasar agama, melainkan lebih kepada produk tafsir terhadap teks-teks agama. Kuatnya tradisi tafsir patriarkis atas teks-teks agama menjadikan pandangan-pandangan negatif terhadap perempuan masih terus berlangsung sampai masa kini. Akibatnya mereka bukan hanya tersubordinasi, tetapi juga terpinggirkan dalam proses kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Akan tetapi realitas lain,

⁹⁷ Afifatul Amaliyah, Pemahaman Kiai Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Fitnah di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, *Skripsi Sarjana Ilmu Hadis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) hlm. 39.

⁹⁸ Sukma Ayu Fadhila Ardianing, Afifah, Layina Bayin ‘Atiqoh, Irbahuddin Abdullah, Larangan Melembutkan Suara Bagi Muslimah (Kajian Tafsir Jalalain Q.S Al-Ahzab (33): 32), *JURNAL SINDA* Vol. 3 No. 2 Tahun 2023, hlm. 2.

kaum perempuan juga semakin banyak yang tampil ke permukaan dan mengambil posisi kaum laki-laki dalam wilayah publik. Sayangnya oleh kaum konservatif, realitas ini tetap saja dianggap tidak sah atas nama agama. Karena superioritas perempuan dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Seperti halnya dalam QS II-Nisa': 34, "*al-Rijaalu qawwamuuna 'alaa al-Nisaa'...*", Para penafsir klasik, semacam Al-Zamkha>ri> menyatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul dari pada perempuan.

Selain itu Ibnu Kathir ahli tafsir masyhur mengatakan, "laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya dan pendidiknya, karena secara inheren laki-laki memang lebih utama dan lebih baik". Ia juga menambahkan bahwa kenabian dan kekuasaan tertinggi hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Semua penafsir di atas pada intinya mengemukakan pendapat yang sama terhadap ayat tersebut. Laki-laki adalah makhluk superior dan perempuan inferior, karena akal dan fisik laki-laki lebih unggul dari akal dan fisik perempuan. Mereka juga sepakat meski dengan redaksi yang berbeda-beda- bahwa superioritas laki-laki merupakan kodarat (ciptaan Tuhan), fitrah, instinktif dan inheren.⁹⁹

⁹⁹ Mochammad Abdullah, Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Ayat-Ayat dalam Al-Qur'an), Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 71-72.

g. Perempuan memiliki hak di ruang publik

Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Selain itu KH. Husein Muhammad menjelaskan tentang istilah ulama’ perempuan yang mana mereka adalah para ulama yang memiliki perspektif tentang hak-hak perempuan. “Untuk pertama kali sebagai sebuah proses awal kita ingin menyebut ulama perempuan. Istilah ini ingin menunjukkan bahwa ulama yang memiliki perspektif tentang hak-hak perempuan,” kata Kiai Husein.¹⁰⁰

C. Penafsiran ayat-ayat gender dalam akun facebook fahmina institute

Didalam akun facebook fahmina institute terdapat banyak sekali pembahasan mengenai gender ataupun tentang isu-isu yang terjadi di masyarakat. Karena banyaknya masalah gender yang dibahas, maka bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ranahnya tentang rumah tangga atau bisa disebut dengan domestic dan yang kedua membahas dalam hal public atau yang terjadi di masyarakat. Pada ranah rumah tangga ada beberapa

¹⁰⁰ Video Instagram @indonesia_kupi, 20 November 2022.

pokok pembahasan diantaranya:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya seringkali terjadi, bahkan ada yang beranggapan bahwa perilaku suami yang memukul istrinya adalah bagian dari aib yang tidak boleh diungkapkan istri kepada siapapun. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa anjuran untuk tidak mengungkap aib ini dikaitkan dengan karakter istri salihah dan dengan larangan menyebarkan aib.¹⁰¹ Dalam Islam, pernikahan selayaknya mendatangkan ketenangan baik kepada suami maupun istri, termasuk dalam hubungan seks. Namun, faktanya, masih banyak narasi yang meniscayakan ketundukan perempuan untuk melayani seks terhadap suaminya meskipun sedang dalam kondisi tidak nyaman.¹⁰²

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. Mengatakan jangan pukul sampai mencederai, jangan pukul wajah, jangan sampai terjadi penganiayaan. Kemudian Nabi berdabda “Tidak ada yang memukul istrinya kecuali orang yang gagal dalam hidupnya”. Artinya, karena dia bertugas untuk membina rumah tangganya tidak ada yang memukul dan tidak ada yang menghina perempuan kecuali orang yang hina, dan tidak ada yang memuliakannya kecuali orang yang mulia.¹⁰³

¹⁰¹ Postingan akun facebook Fahmina Institute, 12 November 2022, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TDcaQs73TitnXuzi4mR8hL6QJtoVHVkb5ZXEKA2ytdkMhnGVR431vPJ4gvsbpiyel&id=100068397604412&mibextid=Nif5oz

¹⁰² Postingan akun facebook Fahmina Institute, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025NZM7WfpX56KrNjGqdL5zPUztTva2DC8bRMEqhxYuF3hj68qMJmj9hN8NKwt5t8Yl&id=100068397604412&mibextid=Nif5oz

¹⁰³ 4 Februari 2022,

2. Nafkah Keluarga Kewajiban Suami

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa nafkah dalam pandangan umum masyarakat Indonesia sebagai harta yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah kewajiban seorang suami. Maksud dari nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lainnya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena akad nikah. Dalil yang mewajibkan nafkah dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Selain hak istri yang bersifat materi atau finansial, ada juga yang bersifat nonmateri atau bisa disebut nafkah batin.¹⁰⁴

3. Larangan Istri Menolak Ajakan Berhubungan Seksual dengan Suami

Salah satu narasi yang kerap didengar dalam hubungan suami istri adalah apabila seorang istri menolak ajakan suaminya berhubungan badan, maka sepanjang malam sang istri akan dilaknat oleh malaikat. Makna hadis tersebut seolah-olah memihak kepada laki-laki saja dan membuat Islam terkesan bias. KH Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara. Kesetaraan manusia menurutnya adalah konsekuensi paling bertanggung jawab atas pengakuan ke-esaan Tuhan. Begitupun dengan relasi seksual, istri dituntut untuk selalu melayani kebutuhan suami tanpa memandang hak istri. Pandangan ini sudah mengakar di masyarakat. Namun, sebenarnya kepuasan dan kenikmatan seksual merupakan hak sekaligus

¹⁰⁴ Ngardilatun Unaisi, Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), hlm. 40-41.

kewajiban suami istri. Kedua belah pihak wajib memperoleh kepuasan dan memuaskan salah satunya. Begitupun sebaliknya.

Maka dari itu, Menurut pandangan kiai Husein istri bekerja di luar rumah sangat bergantung pada pertimbangan kedua pihak. Jika istri bekerja maka suami harus rela akses seksnya berkurang bahkan hilang. Bekerja dalam relasi seksual perlu didekati dengan pendekatan moralistik dan aklaqul karimah. Selain itu, perlu dibangun sikap demokratis dan kemaslahatan bersama. Sehingga kerjasama yang dibangun suami istri harus signifikan. Sebab kebutuhan ekonomi dan seks merupakan kebutuhan semua pihak. Husein muhammad memperbolehkan seorang istri untuk mencari nafkah dalam membantu keuangan keluarga atau membolehkan seorang istri untuk berkerja.¹⁰⁵

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab Manba' Al-Sa'adah, pemenuhan kebutuhan seksualitas merupakan tanggung jawab bersama dengan pasangan, sebagaimana merupakan hak diri sendiri bagi setiap manusia pada umumnya. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemaksaan baik yang dilakukan suami maupun istri. Keduanya harus menyalurkan kebutuhan biologis dan seksualitas atas dasar kemauan, keridhoan, dan kebahagiaan. Pada praktiknya prinsip resiprokal, kerja sama, tolong menolong, dan pergaulan mulia ini menganjurkan suami agar memahami saat istri berhasrat melakukan hubungan seksual. Sebaliknya istri juga harus memahami saat-saat suami berhasrat melakukan hubungan seksual. Prinsip saling memahami,

¹⁰⁵ Mughtar Wahyudi Pamungkas, Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri,....hlm. 20-22

tolong menolong, dan kerja sama dalam meraih kesenangan seksual ini harus dilakukan di antara keduanya.¹⁰⁶

4. Poligami dan Monogami

Menurut Ny. Farida Ulvi, jika melihat guratan sejarah, poligami tidak muncul sepanjang turunnya Islam saja. Tetapi jauh sebelum itu poligami sudah menjadi tradisi yang tanpa batas dan tanpa syarat. Perkawinan merupakan media dalam membangun ikatan yang kokoh antara sesama suami dan istri. Kekokohan ini akan terwujud jika antara suami dan istri tidak ada salah satu pihak yang merasa tersakiti. Poligami dalam perspektif ini justru akan rentan mengurai ikatan kokoh tersebut. Karenanya memilih monogamy dalam rangka menegakkan kemaslahatan merupakan bagian daripada sunnah Nabi.¹⁰⁷

Perdebatan wacana poligami di kalangan kaum muslim selalu berakhir tanpa melahirkan adanya kesepakatan dan selalu memunculkan pandangan yang kontroversial.¹⁰⁸ Dalam hal ini poligami memiliki tiga pandangan hukum, pertama, pandangan yang memperbolehkan poligami secara longgar. Dengan kata lain poligami dibolehkan secara mutlak tanpa adanya syarat. Sebagian menganggap pandangan poligami ini sebagai sunnah yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Namun, syarat keadilan yang

¹⁰⁶ Vevi Alfi Maghfiroh, Analisis Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Dau'u Al-Misbah Fi Bayani Ahkami Al-Nikah dan Manba' Al-Sa'adah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 7-8.

¹⁰⁷ Ny. Farida Ulvi, dalam postingan akun facebook Fahmina Institute, 4 Februari 2022, <https://fb.watch/ixA0BTZCJm/>

¹⁰⁸ Postingan 23 Agustus 2017, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156588741453146&id=87988218145&mibextid=Nif5oz

secara eksplisit disebutkan al-Qur'an cenderung diabaikan.

Pandangan yang kedua yaitu, membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, terutama suami harus berbuat adil. Keadilan dalam hal ini adalah keadilan secara formal-distributif, seperti pemenuhan hak ekonomi dan hak seksual para istri secara relative sama, serta harus mendapat izin seorang istri. Kemudian ada keadilan secara substantive seperti cinta, kasih sayang dan aspek psikologis lainnya, tidak menjadi perhatian yang memadai, karena dianggap sesuatu yang tidak mungkin.

Pandangan yang terakhir yaitu melarang poligami secara mutlak (tegas) bahasa yang digunakan adalah "Ta'addud al-Zawjat Mamnu'un" (Poligami dilarang). Muhammad Abduh seorang tokoh Islam modernis berpendapat bahwa pemerintah dapat memutuskan untuk melarang poligami jika terbukti menyengsarakan banyak orang. Dalam argument yang menarik beliau menyampaikan, syarat poligami adalah keadilan dalam syarat ini jelas tidak bisa dipenuhi. Selain itu juga secara umum poligami menimbulkan relasi suami-istri yang buruk.¹⁰⁹ Beberapa kelompok atau masyarakat yang kontra dengan poligami selalu dianggap kelompok yang menolak al-Qur'an, karena dengan menolak poligami seperti dianggap tidak meyakini adanya QS. An-Nisa' ayat 3 yang menurut kelompok pro poligami adalah ayat yang dengan jelas menganjurkan poligami.

Berbagai realitas sudah banyak terjadi dan seharusnya mendapat tempat

¹⁰⁹ Husein Muhammad, Poligami, 16 Agustus 2023, http://fahmina.or.id/poligami/?fbclid=IwAR1if20ujdA_JNGsTUfsuApjSpmhRnTqtYLGsvFuwoFdX0axDSntgEQzUM

yang utama sehingga masyarakat dapat lebih melihat persoalan poligami secara objektif. Banyak hal dikorbankan ketika perkawinan poligami terjadi, berdasarkan temuan saya saat melakukan wawancara dengan para perempuan yang mengalami perkawinan poligami ternyata poligami menjadi pintu pembuka terjadinya berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Realitas telah menunjukkan bahwa hak perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang aman dalam keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan tidak akan tercapai dalam perkawinan poligami. Dalam perkawinan terdapat larangan bagi suami untuk tidak menyia-nyiakan istri, bahkan dalam aturan lain termasuk juga larangan untuk tidak menyia-nyiakan mantan istri. Pelarangan ini secara jelas dipertegas dalam al-Qur'an.¹¹⁰

5. Relasi agar Rumah Tangga tetap Harmonis

Rasa jenuh dalam menjalani rutinitas kehidupan berumah tangga adalah wajar. Namun, perlu adanya sikap agar kejenuhan tersebut tidak menghancurkan kehangatan rumah tangga.¹¹¹ Jadi kelebihan laki-laki atas perempuan yang karena laki-laki pemimpin bagi perempuan adalah tidak lepas dari tanggung jawab yang dipikul keduanya demi menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat.¹¹² Dalam Q.S An-Nisa ayat 34, ada

¹¹⁰ Fahmina, Memilih Monogami, Sebuah Wacana Komperhensif yang Berpihak, Fahmina Institute, 2 Agustus 2007, <https://fahmina.or.id/memilih-monogami-sebuah-wacana-komperhensif-yang-berpihak/>

¹¹¹ Postingan akun facebook Fahmina Institute, 3 Desember 2022, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0eEiJ46iKiJYVcFWfQ2HNSKixckG4vDPBwyAw7Ran2jCHmpigsCd1CXZFBXGcVGBxI&id=100068397604412&mibextid=Nif5oz

¹¹² Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam al-Qur'an*, Ter. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994) hlm. 93.

dua syarat mengapa laki-laki dalam al-Qur'an bisa menjadi pemimpin dalam keluarga, Husein Muhammad mengatakan itu adalah tradisi Arabiah pada abad ke 7 yang membuat laki-laki lebih cerdas dari pada umum perempuan, perempuan dirumah saja (Domestik) sehingga laki-laki yang lebih terlihat cerdas dan laki-laki yang bisa mencari nafkah.

Al-Qur'an menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, tetapi ayat al-Qur'an sendiri dengan jelas tidak menyatakan semua laki-laki bisa menjadi pemimpin, tapi hanya sebagian. Logika penjelasannya seperti "*Arrijaalu Qawwaamuuna 'alannisaa'*" laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Itu adalah sebuah pernyataan, lalu apa semua laki-laki bisa menjadi pemimpin? Al-Qur'an menjawab "*bimaa faddalallahu ba'dhohum 'alaa ba'di'*" oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan, kenapa sebagian laki-laki bisa menjadi pemimpin dari sebagian perempuan? Karena dia lebih mampu dalam hal keadilan, akhlak, kapailitas, integritas, dll. Ternyata tidak semua laki-laki mampu bersikap adil, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kapabilitas dan integritas yang tinggi. Tidak semua perempuan selalu dianggap rendah, memiliki akhlak yang buruk.¹¹³

6. Seorang Istri harus izin kepada Suami jika akan melakukan aktivitas apapun

Dalam Islam diakui bahwa hak suami untuk ditaati oleh istri sampai-sampai hak ini tidak boleh dilanggar oleh istri sekalipun dengan alasan

¹¹³ Himmatul Aliyah, Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad, Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2020) hlm. 39-40

keagamaan, seperti berpuasa sunat serta amalan-amalan sunat lainnya, kecuali amalan agama yang wajib, istri tidak dibenarkan melakukan amalan-amalan sunat tanpa izin dari suami.¹¹⁴ Jadi seorang istri harus mengetahui apa-apa saja kewajibannya termasuk salah satunya yaitu meminta izin kepada suami ketika bepergian karena hal itu sangat di anjurkan dalam Islam.

Dari hadist di atas tergambar bahwa betapa besarnya hak suami terhadap istri sehingga Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya istri harus selalu patuh apa pun yang dikatakan suami kecuali dalam hal kemaksiatan, karena dalam Islam seorang istri dilarang mematuhi suami dalam hal maksiat. Dalam Islam diakui bahwa demikian besarnya hak suami untuk ditaati oleh istri sampai-sampai hak ini tidak boleh dilanggar oleh istri sekalipun dengan alasan keagamaan, seperti berpuasa sunat serta amalan-amalan sunat lainnya kecuali amalan agama yang wajib, istri tidak dibenarkan melakukan amalan-amalan sunat tanpa izin dari suami. Istri yang melanggar kewajibannya untuk patuh kepada suami disebut istri nusyuz. Nusyuz artinya durhaka yaitu durhaka pada suami seperti menolak diajak tidur, meninggalkan rumah tanpa izin suami, bersikap kasar dengan mengeluarkan kata-kata keras atau menampakkan wajah cemberut pada suami tersebut . jika istri nusyus hendaklah suami menesehatinya dengan baik.¹¹⁵

Selanjutnya dalam ranah public atau yang seringkali terjadi dimasyarakat sekitar juga memiliki beberapa pembahasan diantaranya:

¹¹⁴ Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) Cetakan 3, hlm. 151.

¹¹⁵ Humaidi Tatapangarsa, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999) hlm. 19.

1. Islam Ramah Perempuan

Sama halnya dengan feminisme, Islam yang berkembang hingga sekarang juga harus diakui memiliki banyak cabang pemikiran mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan. Mulai dari menolak adanya fakta relasi yang timpang, diam-diam, maupun terang-terangan menikmati relasi itu dan berupaya untuk menghilangkannya.¹¹⁶ KH. Husein Muhammad, sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminisme Islam, bisa di kategorikan sebagai feminis laki-laki atau melakukan pembelaan terhadap perempuan. Pembelaan terhadap perempuan menurut KH. Husein Muhammad, dapat membawa dampak yang sangat strategis bagi pembangunan manusia. Seperti yang diungkapkannya:

“Banyak orang beranggapan masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak besar. Padahal masalah yang dialami perempuan (ketidakadilan dan subordinasi) adalah masalah yang besar, karena perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia dan ketika perempuan dijadikan nomor dua, maka masalah besar bagi kemanusiaan”

KH. Husein Muhammad layak untuk disebut feminis Islam, karena kesadaran akan ketertindasan pada perempuan yang beliau miliki membuatnya sudi mengagas wacana tandingan dengan basis keilmuan yang sama dalam pesantren.¹¹⁷

¹¹⁶ Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam* (Bandung: Mizan, 2003).

¹¹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 2011, hlm. 10-19.

2. Kekerasan Seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat

Nyai Roziqoh Sukardi berpendapat bahwa Islam melarang kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan fisik, maupun psikis. Secara konseptual misi utama kenabian Nabi Muhammad saw adalah kerahmatan untuk alam semesta. Kekerasan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun bertentangan dengan misi kerahmatan. Seperti firman Allah swt.: *wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin* “dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”.¹¹⁸ Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sudah sangat mengakar terjadi di Indonesia. Persoalan ini dianggap menjadi hal yang tabu, sehingga terkadang tidak perlu diselesaikan dengan jalur hukum negara, karena pada umumnya para korbanlah yang nantinya tetap dirugikan.

3. Keadilan Gender

Islam mengajarkan keadilan hukum yang berlaku bagi siapapun yang bersalah tanpa melihat latar belakangnya. Islam juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama *man amila shaalihan min dzakarim wa untsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba* “barang siapa yang beramal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka kami akan berikan kehidupan yang baik. seorang laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, sama-sama berkesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat,

¹¹⁸ Roziqoh Sukardi, Islam Melarang Kekerasan dalam Bentuk Apapun, 11 Maret 2022, <https://fb.watch/i5Sd8gLMm0/>

tidak hanya ddalam segi ibadah namun juga ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, jelasnya menurut Ny. Li Malihah.¹¹⁹

Pada hakikatnya perempuan adalah manusia, namun hak-hak mereka sebagai manusia kerap diabaikan. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga makhluk hidup yang merdeka dan utuh.¹²⁰ Menurut Husein Muhammaad penciptaan perempuan dan laki-laki dalam Islam tidak dibedakan dengan jelas. Laki-laki maupun perempuan adalah manusia yang menurut al-Qur'an diciptakan dari tanah dengan kedudukan yang sama. Sebagaimana yang tertulis dalam QS. As-Sajadah ayat 7 yang artinya “yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah”.¹²¹

4. Pemaksaan memakai Hijab kepada seorang Perempuan dan Perempuan yang dianggap sebagai Aurat

Aurat seringkali diartikan sebagai sesuatu yang harus ditutup, tidak diperlihatkan atau ditampilkan menjadi pendukung pemahaman sebaiknya perempuan tidak boleh keluar rumah. KH. Husein Muhammad mengambil potongan ayat QS. An-Nur ayat 31:

¹¹⁹ Li Malihah, Laki-Laki dan Perempuan Mempunyai Kedudukan Sama di Setiap Aspek Kehidupan, 25 Februari 2022, <https://fb.watch/i5Swal9IUc/>

¹²⁰ Sri Wiyanti Eddyono, Perempuan juga Manusia yang Memiliki Hak Sebagaimana Laki-laki, 7 Maret 2022, https://fahmina.or.id/nyai-sri-wiyanti-eddyono-perempuan-juga-manusia-yang-memiliki-hak-sebagaimana-laki-laki/?fbclid=IwAR3FvRyfHfFKBC0m_Jr0WeJi8SzA_CiP6zRhW0ikoLbKzehJffHzfVBBha4

¹²¹ Otoritas Keagamaan, Politik, dan Budaya Masyarakat Muslim, Cetakan pertama, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) hlm. 309.

قَالَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنَ الْبَرِّهِنِ وَيُحْفَقْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَيِّنَنَّ زِينَتَهُنَّ

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ.....

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya...”

KH. Husein Muhammad mengutip pendapat dari Ibn Rusyd dan asy-Syaukani, semua pendapat ulama mengenai batas aurat perempuan merujuk pada ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang termasuk kategori ma zhahara minha adalah muka dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, muka dan kedua telapak tangan boleh dibiarkan terbuka dan tidak termasuk aurat perempuan yang wajib ditutupi. Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki termasuk yang dikecualikan, bahkan sampai setengah dari lengan tangan dan sedikit diatas tumit masih boleh tidak ditutup.¹²²

5. Perempuan Sumber Fitnah

Pengekangan dan pelarangan kepada perempuan berawal dari asumsi kolektif bahwa perempuan adalah sumber pesona yang menggoda. Dalam bahasa agama disebut dengan fitnah, atau sesuatu yang menyebabkan seseorang tergiur dan terjerumus pada hal-hal salah, dosa, dan buruk. Dalam beberapa buku agama, masyarakat dianjurkan mewaspadaai fitnah yang

¹²² Muhammad Noor Salam, Pemahaman Kontekstual Hadis Misoginis Menurut Buya Husein Muhammad, Skripsi Sarjana Ilmu Hadis, (Kudus: IAIN Kudus, 2020) hlm. 99-100.

ditimbulkan oleh perempuan ini. perempuan bisa menggiurkan, menggoda, menjatuhkan seseorang dan memalakan dari segala kewajiban agama. Seringkali ada kata “harta, tahta, wanita” mengenai tiga hal yang menjadi potensi negative dalam kehidupan seseorang.

Kodrat pesona (fitnah) ini kemudian melahirkan berbagai asumsi, pandangan dan norma-norma sosial yang menghalangi perempuan untuk bisa memainkan kiprah sosial yang lebih baik. Karena kekhawatiran atas pesona perempuan ini yang akan merusak tatanan masyarakat, perempuan tidak disarankan keluar rumah tanpa keperluan sama sekali. Kalaupun harus keluar rumah sebisa mungkin perempuan tidak sendirian. Beberapa buku agama menyebutkan bahwa suami yang terhormat wajib melarang istri dan anak perempuannya keluar rumah dan tidak diperkenankan keluar rumah kecuali pada malam hari disertai mahram atau perempuan lain yang dipercaya. Pandangan ini didasarkan pada tafsir yang tidak mubadalah terhadap Q.S Ali Imran ayat 14.¹²³

6. Ketidakadilan Gender

Menurut Buya Husein Muhammad, ketidakadilan gender terhadap wanita itu salah satu sebabnya kalau terdapat kedudukan para pakar agama (agamawan), bukan saja Islam, namun seluruh agama yang ikut menguatkan posisi subordinasi wanita.¹²⁴ Permasalahan terkait relasi antara perempuan

¹²³ Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) Cet. 1 hlm. 285-287.

¹²⁴ Baharudin, Masiyan, Dayu Aqraminas, Advokasi Buya Husein Muhammad dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan, Jurnal Studi Gender dan Anak, (Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak | Vol. 6 No. 2 Desember 2021) hlm. 77.

dan laki-laki dalam keluarga pada dasarnya masih menjadi realitas factual di masyarakat. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu konstruksi sosial kultural masyarakat yang *patriakhal* serta pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang terkesan bias gender dan melegalkan segala bentuk superioritas dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hal ini dapat berimbas pada konstruksi paradigma masyarakat yang menyebabkan tidak adil gender.¹²⁵

7. Perempuan memiliki Hak di ruang Publik

Latar belakang Kyai Husein membela perempuan ialah atas keprihatinannya melihat perempuan dikekang oleh budaya patriarki, melalui label agama, perempuan dikurung lama sekali menjadi makhluk domestik atau makhluk rumah, terjadinya kekerasan pada perempuan, marginalisasi, dan ketimpangan lainnya. Pada dasarnya perempuan itu manusia, sebagai manusia berarti sama seperti laki-laki yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Perempuan diberi seluruh potensi kemanusiaannya, yang antara lain akal, hasrat seksual, kemudian spiritual (hati dan perasaan, seperti rasa senang, rindu, sedih dan lain sebagainya), serta potensi tenaga yang diberikan oleh Tuhan dengan kadar yang relatif sama dengan laki-laki.

Jika perempuan diberi ruang untuk menuntut ilmu, maka dapat saja perempuan lebih eksis daripada laki-laki. Namun kepercayaan masyarakat menganggap laki-laki lebih superior daripada perempuan sehingga akan

¹²⁵ Imam Supriyadi, *Konsep Keluarga Maslahat KH. Husein Muhammad: Kritik atas Paradigma Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial*, Tesis: Hukum Keluarga (Jember: IAIN Jember, 2019) hlm. 26-27.

membentuk budaya yang akan melahirkan konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada, sengaja dibentuk oleh masyarakat dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan. Perempuan adalah ibu manusia, semua tergantung pada perlakuan sekitar kepada perempuan. Akan melahirkan orang pintar jika perempuan diperbolehkan menuntut ilmu, dan sebaliknya.¹²⁶

8. Ulama' Perempuan

Menurut Buya Husein Muhammad yang disebut dengan ulama' perempuan adalah ulama' yang memiliki perspektif hak-hak perempuan. Jadi, istilah ini siapapun itu baik laki-laki maupun perempuan bisa jadi ulama' perempuan, selama ia memiliki komitmen untuk melakukan advokasi terhadap keadilan, maka itu bisa disebut sebagai ulama' perempuan.¹²⁷ Salah satu kontribusi dari ulama' perempuan Indonesia adalah merespon persoalan sosial, persoalan lingkungan hidup dengan perspektif ulama' perempuan, yang nantinya ulama' perempuan juga menjadi bagian penting dari gerakan merawat dan melestarikan lingkungan hidup.¹²⁸

¹²⁶ Rahmah Raini Jamil, Perspektif Husein Muhammad Mengenai Kesetaraan Gender dalam Upaya Merekonstruksi Peran Perempuan Indonesia Abad XX, Skripsi Sarjana Sejarah dan Peradaban Islam, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023) hlm. 40-46.

¹²⁷ 22 November 2022, <https://fb.watch/i0tIpdJI4r/>

¹²⁸ Kongres Ulama' Perempuan Indonesia, 21 November 2022, <https://fb.watch/i0tCpQwC1b/>

BAB IV

ANALISIS HASIL PEMBAHASAN

A. Analisis Pembagian Ayat-Ayat Gender dalam Akun Facebook Fahmina Institute

Teori gender bermaksud menstrukturkan dengan benar mana yang kodrati (nature) dan mana yang bentukan atau konstruk budaya dan sosial (nurture) pada kehidupan relasi perempuan dan laki-laki di wilayah domestic maupun di wilayah public. Sedangkan relasi gender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang merupakan produk dan konvensi sosial yang melibatkan variabel kemampuan dan kualitas individu. Dengan demikian konsep dan manifestasi dari relasi gender lebih dinamis dan memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psikososial yang berkembang. Berdasarkan pemahaman ini, bisa saja seorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut pandang gender berperan sebagai laki-laki ataupun sebaliknya.¹

Dalam ranah domestik tentang perempuan dan pernikahan menegaskan bahwa pernikahan itu suatu kebutuhan naluri yang dijadikan sebagai salah satu institusi paling penting bagi komunitas manusia. Untuk itu Tuhan telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang. Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara yang nyata dan alami untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri. Karena dalam komunitas kehidupan manusia, prinsip

¹ Eni Zulaiha, Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 3, 1 (Juni 2018), hlm. 2-3.

utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasangan. Seorang laki-laki dan perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.²

Sedangkan KH Husein Muhammad menafsirkan bahwa pernikahan hanya diperlakukan bagi kepentingan kenikmatan seksual laki-laki pada satu sisi dan adanya hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri pada sisi yang lain. Tampak bahwa pemilik manfaat kenikmatan atas tubuh adalah laki-laki, meskipun perempuan juga bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Dalam arti lain, definisi fiqh di atas menunjukkan bahwa laki-laki bisa memperoleh kenikmatan seksual kapan saja dan istri berkewajiban memenuhinya. Sementara itu, istri hanya bisa memperolehnya manakala suami memberikannya. Kenikmatan bagi suami adalah hak, sedangkan bagi istri adalah kewajiban. Hal ini juga sudah menjadi salah satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat, sehingga memunculkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Ketimpangan relasi seperti ini sangat potensial pada keberlangsungan proses kehidupan pernikahan yang tidak sehat, sering juga memungkinkan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.³

Dalam usaha menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, kaitannya dengan misi membumikan pesan dan makna-makna yang sesuai dengan segala tempat dan waktu. Terdapat beberapa cara yang ditempuh dan dianggap lebih

² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shohih Bukhari, (Beirut : Dar al-Kuth, 2009), Juz III, hlm. 130.

³ Husein Muhammad, Ijtihad Kyai Husin Upaya Membangun Keadilan Gender, (Jakarta : Rahima), Cet. 1, hlm. 13-14.

mudah dalam memahamkan interpretasi Al-Qur'an kepada masyarakat awam.⁴ Pernikahan mengakibatkan munculnya peran baru bagi pasangan sebagai suami dan istri, peran dijalankan berdasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing. Agama Islam telah mengatur dengan detail dalam menjalani kehidupan, mulai dari masalah kecil seperti adab masuk masjid didahului dengan kaki kanan kemudian disusul dengan kaki kiri, sampai masalah yang besar seperti kehidupan pernikahan. Dalam pernikahan tidak hanya berperan sebagai suami dan istri saja, melainkan akan menimbulkan berbagai peran terlebih jika telah memiliki anak. Maka peran akan bertambah mulai dari berperan sebagai suami, istri, serta berperan menjadi ayah, ibu.⁵

Husein Muhammad membedakan secara tegas istilah tafsir dan ta'wil. Menurutnya meskipun tafsir dan ta'wil seringkali dimaknai sama, namun sebenarnya dua istilah ini berbeda. Husein Muhammad lebih memilih ta'wil dari pada tafsir dalam memahami makna dari teks-teks Alquran. Menurutnya ta'wil memiliki tata kerja yang memungkinkan seseorang memahami makna universal dan partikular dari lafadz itu, memiliki tata kerja berkaitan dengan dirayah (pemahaman) pada isi-dan substansi teks, jika satu kata memiliki dua makna (literal dan metafor) maka ta'wil lebih menekankan pada analisa makna substantif, pada maksud dan tujuannya. Selain itu kehendak ta'wil bukan sekedar memahami teks dari makna tekstualnya, melainkan pada logika dan filosofi

⁴ Muhammad Amin, *Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat*, (Jurnal Substantia, Vol. 5, No. 1, 2013), hlm. 9.

⁵ Ngardilatun Unaisi, *Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022) Im. 63.

maknanya. Oleh karena itu *taw'il* meniscayakan pengetahuan tentang konteks yang menyertai isu itu sendiri, konteks sosial dan budaya politik yang melingkupinya.⁶

K.H. Husein Muhammad menegaskan bahwa manusia bukan hanya sekadar tubuh yang dapat dieksploitasi. Manusia memiliki potensi jiwa dan ruh. Perbedaan tubuh seperti laki-laki mempunyai penis, tanpa rahim dsb. Sedangkan perempuan memiliki rahim, vagina, payudara itu semua disebut perbedaan biologis. Perbedaan biologis tersebut oleh K.H. Husein Muhammad disebut kodrat, yang tidak bisa diciptakan manusia.⁷ Dalam pandangan terhadap posisi laki-laki dan perempuan, K.H. Husein Muhammad menggunakan pandangan dasar agama yaitu argumentasi teks agama (Al-Qur'an maupun hadits). Ayat Al-Qur'an yang dikutip salahsatunya adalah surat al-Hujurat ayat 13 yang menurutnya merupakan gagasan fundamental kesetaraan manusia.⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

⁶ Muhammad, Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas Dan Entitas., hlm 122 dan Muhammad, Ijtihad Kiyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender., hlm. 25.

⁷ M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Pusat Studi Gender. (2009). SPADAN. Jurnal Pemberdayaan Perempuan, 59. S, T. (2012). Ilmu Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.

⁸ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Cet. IV (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021) h. 65-67.

Pada pembahasan tentang kasus pemerkosaan, Husein Muhammad memaparkan berbagai pendapat dari para ahli Fiqih terutama mengenai Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan. Namun Husein Muhammad tidak menyebutkan posisi dari pendapat tersebut mengingat dalam Fiqh terdapat pendapat-pendapat yang dianggap kuat dan ada pula yang dianggap lemah. Sehingga pembaca yang kurang memiliki pengetahuan dalam ilmu Fiqh akan menganggap setara semua pendapat tersebut. Sehingga dikhawatirkan adanya pengaplikasian hukum secara sembarangan. Lain halnya ketika membahas persoalan-persoalan bias gender Husein Muhammad mengutarakan bahwa harus ada usaha-usaha serius dari kaum muslimin untuk mampu meletakkan tatanan sosial baru bagi penegakan hak-hak asasi manusia secara lebih luas pada seluruh dimensi kemanusiaan: sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan dan lain-lain.⁹

Husein Muhammad menegaskan bahwa pembelaan terhadap perempuan dapat memberikan efek strategis yang signifikan terhadap pembangunan manusia, termasuk pendidikan. Keadilan gender harus ditegakkan karena kesetaraan gender merupakan konsekuensi paling bertanggung jawab dari pengakuan Keesaan Tuhan. K.H. Husein Muhammad membagi hukum dalam qath'iyyah dan zhanniyah. Qath'iyyah adalah hukum Islam yang ditetapkan oleh dalil yang tegas dan konkret. Ranah hukum qath'iyyah bukanlah ruang lingkup perbedaan dan perdebatan. Sedangkan Zhanniyah adalah hukum Islam yang masih bersifat relatif, sehingga dalam penetapannya memerlukan usaha

⁹ Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed), Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta : LKiS, 2004, hlm. 235.

pemecahan oleh rasio. Ranah hukum zhanniyah inilah yang merupakan ruang lingkup ijtihad.¹⁰

Realita yang seringkali terjadi di ranah publik yaitu memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras. Pergulatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik-konsumtif telah melanda hampir semua orang, laki-laki maupun perempuan. Dalam ajaran Islam kenyataan bahwa kaum perempuan bekerja baik dalam lapangan ekonomi naupun sosial seperti halnya kaum laki-laki sesungguhnya tidaklah masalah. Menurut Husein, seandainya ajaran-ajaran Islam harus diringkas dan diperas, maka Islam adalah iman dan bekerja. Dalam bahasa al-Qur'an bekerja atau berusaha disebut dengan „amal. Antara iman dan amal tersebut dalam alQur'an selalu disebut secara beriringan dalam satu nafas, „alladzīna āmanu wa „amilu al-shālihāt” atau dengan bentuk yang lain yang semakna. Dengan begitu, bekerja adalah eksistensi manusia hidup dan karenanya juga manusia dapat disebut makhluk bekerja (beramal).¹¹

B. Analisis Tafsir Virtual Ayat-Ayat Gender dalam Akun Facebook Fahmina Institute

Penafsiran Husein Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (alqist) dan mental-psikologis (al-„adl). Pemikiran Husein Muhammad jika dilihat dalam jangka panjang adalah sebagai

¹⁰ Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru.: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : Divapress, 2019) hlm. 29.

¹¹ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (jakarta: Rahima, 2011), Cet. I, hlm. 233.

upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Pada akhirnya, monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang. Karena menurut Husein Muhammad, puncak atau ujung dari kehendak Allah Swt. adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus.¹²

KH. Husein Muhammad merupakan seorang fuqaha', mufassir sekaligus teolog yang memiliki pandangan tersendiri terkait dengan problem teologis dari penindasan atas perempuan.¹³ Husein Muhammad mengambil keputusan untuk mengadopsi metode penafsiran fikih dalam pembacaan al-Qur'annya dengan mengacu pada relasi gender. Husein Muhammad tampaknya mencoba membangun cara baru yang lebih modern dalam memandang isu gender melalui karyanya. Husein Muhammad mengklaim bahwa fiqih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam berdasarkan kitab suci, khususnya Al Quran dan hadits.¹⁴

Bagi KH Husein Muhammad gender adalah kesetaraan sosial yakni bukan hanya pandangan tentang jenis kelamin perempuan dan laki-laki saja. Terdapat kerancuan pandangan masyarakat dalam memahami inti dari hubungan sosial yang melandasi kedudukan perempuan serta akibat yang akan ditimbulkannya. Mengangkat isu gender bukan bermaksud meninggikan perempuan di atas laki-laki. Akan tetapi, Husein Muhammad dalam melihat kehidupan relasi antara

¹² Muhammad Fuad Mubarak, Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami, Skripsi Sarjana Ilmu Syari'ah, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹³ Ahmad Faizal Anis, Teologi Feminis KH. Husein Muhammad, Skripsi Sarjana Aqidah dan Filsafat Islam, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹⁴ Neli Ni'mawati, Peran Politik Perempuan (Studi Analisis Penafsiran Husein Muhammad Terhadap Q.S An-Nisa' Ayat 34) Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2022) hlm. 53.

perempuan dan laki-laki bermaksud mengkonsepkan secara benar mana yang nature atau kodrati dan mana yang konstruk budaya atau sosial (nututre).¹⁵

Selain menggunakan metode kesalingan (mubadalah), dalam corak penafsirannya faqihuddin menggunakan corak pemikiran feminisme, dalam beberapa teori feminis yang berkembang. Gerakan feminisme Islam yang keempat atau tafsir feminis di Indonesia sejauh ini relatif kurang berkembang. gagasan Qira'ah Mubadalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir ini menjadi angin segar dalam diskursus tafsir feminis khususnya dalam konteks Indonesia, karena menawarkan metode baru yang berbeda. Qira'ah Mubadalah dapat diaplikasikan pada ayat-ayat gender dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti konsep fitnah dalam relasi laki-laki dan perempuan yang jarang mendapat sorotan.¹⁶

KH Husein Muhammad menafsirkan al-Qur'an menggunakan corak dan metode yang menitikberatkan kepada permasalahan perempuan yang terkait dengan permasalahan fiqh. Oleh karena itu, fiqh adalah produk anak zaman. Ia lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya pada kerangka ruang dan waktu yang mewadahnya. Fiqh berubah sesuai dengan perubahan sosial. Fiqh juga berbeda sesuai dengan perbedaan para pemikirnya, pembentuknya dan pengembangannya dari suatu waktu ke waktu lain atau dari suatu tempat ke tempat lain.¹⁷ KH Husein Muhammad juga berusaha

¹⁵ Anisa Nur Rosidah, Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad dalam Pendidikan Islam, Tesis Magister Pendidikan Agama Islam, (Surakarta : UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022) hlm. 81.

¹⁶ Lukman Hakim, Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 21, No. 1 (Januari 2020), hlm. 238-243.

¹⁷ Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, Kata Pengantar (Bandung : Marja, 2014).

memperjuangkan hak-hak perempuan dari pembacaannya terhadap kitab-kitab klasik, sehingga beliau berusaha untuk menggali nilai-nilai ilmu pengetahuan dari tradisi Islam itu sendiri. Dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam wilayah intelektual, Husein tidak hanya bermodalkan kecerdasan intelektual saja tetap memiliki nilai spiritual, profesionalitas dalam beraktifitas dan bersifat bijak dalam mengambil keputusan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat terjadinya berbagai perubahan sosial yang sangat besar, perempuan berhak memiliki peran yang sama terhadap kemajuan zaman sebagai khalifah di bumi. Pemikiran gender juga berubah seiring berjalannya waktu, dari efek pemikiran gender begitu besar jika benar-benar diterapkan dilingkungan masyarakat maupun keluarga. Pemikiran tafsir gender KH. Husein Muhammad adalah bentuk pemikiran moderat Islam yang tak terbatas zaman, tempat maupun keadaan. Pemikiran beliau membantah stigma yang dibentuk patriarki selama berabad-abad tentang peran perempuan sebagai anggota masyarakat, anak, istri bahkan sebagai dirinya sendiri. Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak hanya mengatur keserasian pada relasi gender hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat saja, namun juga mengatur relasi suami istri dalam rumah tangga. Selain itu ayat-ayat teologis yang sementara ini diinterpretasikan bias gender, juga harus dikaji ulang dan ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) sebagai prinsip dasar ideal Islam.

B. Saran

Semoga dalam penulisan penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. Berikut saran yang penulis berikan dalam penelitian ini :

1. Disarankan untuk pembaca agar membaca referensi lain mengenai Tafsir Virtual tentang Ayat-ayat Gender supaya semakin bertambah wawasan.

2. Bagi mahasiswa agar lebih memperhatikan isu terkini dan mendalaminya sesuai minat dan ketertarikan, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir agar terlibat dalam penelitian sehingga menghasilkan manfaat praktis yang dapat dirasakan.
3. Bagi masyarakat agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan gender, khususnya di ranah domestik (rumah tangga) dan ranah publik (lingkungan masyarakat).
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji persoalan terkini menggunakan tafsir virtual dari akun lain sehingga penelitian mengenai Al-Qur'an menjadi lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah Hanna, "Tema dan Epistemologi Tafsir Al-Qur'an di Media Sosial (Studi Karya Penafsiran Al-Qur'an Nadirsyah Hosen di Media Sosial)", (Salatiga : IAIN Salatiga, 2021).
- Abd. Halim K, Konsep Gender Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3]:36), *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Abdul Muiz Amir & Sahiron Syamsuddin, Tafsir Virtual Karakteristik Penafsiran dalam Konten Dakwah Akhir Zaman di YouTube, *Şuhuf*, Vol. 14, No. 1, Juni 2021.
- Abdul Muiz Apmir & Sahiron Syamsuddin, Tafsir Virtual Karakteristik Penafsiran dalam Konten Dakwah Akhir Zaman di YouTube, *Şuhuf*, Vol. 14, No. 1, Juni 2021.
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS, 2012) Cetakan Ke-2.
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022), cetakan ke 7.
- Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki*, (Yogyakarta: Sabda Persada, 2013).
- Ade Kartini & Asep Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* Vol. 12, No. 2, Oktober 2019.
- Afifatul Amaliyah, *Pemahaman Kiai Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Fitnah di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso*, *Skripsi Sarjana Ilmu Hadis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).
- Ahmad Faizal Anis, *Teologi Feminis KH. Husein Muhammad*, *Skripsi Sarjana Aqidah dan Filsafat Islam*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).
- Ahmad Khairul Nuzuli, "Memahami Penggunaan Media Sosial Facebook Di Kalangan Ibu Rumah Tangga", (*Communications* Vol. 5 No. 1 2023).
- Alfi Haris Wanto, *Strategi Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City*, *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 2, No. 1, November Tahun 2017.

- Alfin Khosyatillah, “Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan (Studi Kasus 7 Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)”, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) Cetakan 3.
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam al-Qur'an*, Ter. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994).
- Andreas Görke dan Johanna Pink, *Tafsir dan Islami Sejarah Intelektual Menjelajahi Batas Genre*, Oxford, Oxford University Press bekerja sama dengan Institute of Ismaili Studies, 2014.
- Anisah Dwi Lestari P, “Qira’ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap AlQuran Surah Ali Imran: 14”, *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 2 No. 1 2020.
- Anita Rahmawaty, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga”, *Palastren*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.
- Annisa Eka Syafrina, Muhammad Rifai Alfarisi, “Penggunaan Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Komunikasi dan Informasi di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif pada Remaja di Alamanda Regency Blok M.5 RT005/027)”, (Jurnal : *Komunikasi Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)* Vol. 3 No. 2 Oktober 2021).
- Arum Wahyuni Purbohastuti, “Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi”, (*Tirtayasa: Jurnal : Ekonomika* Vol. 12, No. 2, Oktober 2017).
- Azka Zahro Nafiza1, Zaenal Muttaqin, “Tafsir Al-Qur’an di Media Sosial (Penafsiran Surah Al-Humazah dalam Youtube “Habib dan Cing”)", (Mashdar : *Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, Vol.4 No.2 2022).
- Azman, *Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi*, (Jurnal *Peurawi : Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 1 No. 1, 2018).
- Baharudin, Masiyan, Dayu Aqraminas, *Advokasi Buya Husein Muhammad dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, (Harakat An-Nisa: *Jurnal Studi Gender dan Anak* | Vol. 6 No. 2 Desember 2021).

Bayu Surya Hakiki, Facebook dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat), *Skripsi Sarjana Hukum*, (Lampung : IAIN Metro Lampung, 2019).

Deni Rifkon Khairani, “Studi Tentang Kesetaraan Gender Dalam Berbagai Aspek”, IAIN Madura, 2018.

Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta 2014).

Dwi Erika, “Tafsir Al-Qur’an Media Daring (Studi Model Tafsir Pada Website tafsiralquran.id)”, (Palopo : IAIN Palopo, 2022).

Eldine Hanifah Salsabila, *Kajian Talak Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Surat At-Talaq Ayat 1-7 Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, (Surakarta : UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

Eni Zulaiha, *Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender*, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 3, 1 (Juni 2018).

Evi Sapitri, *Rasa Simpati dan Empati pada Puisi Bertema Korban Bencana Alam Karya Siswa SMA : Kajian Psikologi Sastra*, *Dissertasi Universitas Pendidikan Indonesia*, 2019.

Fadhli Lukman, *Tafsir Sosial Media di Indonesia*, (Jerman, Jurnal : Nun, Vol. 2 No. 2, 2016).

Fadli Lukman, *Hermetik Digital dan Wajah Baru Komentar Al-Qur’an*, *Al-Jyimi’ah: Jurnal Kajian Islam*, Vol.56, no. 1 (2018).

Fahmi Ali Bazdawi, *Pemahaman Suami dan Istri Terhadap Ayat Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pemahaman Mahasiswa dan Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Yang Sudah Bersuami dan Beristri Terhadap QS. Al-Rum Ayat 21)*, *Skripsi Sarjana Agama* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Fahmina Institute – Part I, 2008, <https://youtu.be/BoD7DwfpnRM>

Fahmina, *Memilih Monogami, Sebuah Wacana Komperhensif yang Berpihak*, Fahmina Institute, 2 Agustus 2007, <https://fahmina.or.id/memilih-monogami-sebuah-wacana-komperhensif-yang-berpihak/>

Faqih Abdul Kodir, (LIVE) Tadarus Subuh Ke-23 | Apa Mkn Hadis Tntng Lknat Mlaikt Kpd Istri yg Menolk Ajkan Seks Suami?, 20 Maret 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=iF94YVUboOg>

Faqihuddin Abdul Kodir, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4:34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia, Holistik Vol 12 Nomor 01, Juni 2011/1433 H.

Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) Cet. 1.

Fathurrochman, Irwan, Pembelajaran Terintegrasi Dengan Media Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa (Penelitian Eksperimen Pada Mata Kuliah Filsafat Pendidikan Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Curup), dikutip dari <http://repository.iaincurup.ac.id/id/eprint/17> (Diakses pada : 20 Juni 2023).

Fuad Mubarak Muhammad, Analisis terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami, *Skripsi Sarjana Ilmu Syari'ah*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2022)

H. A. Khotibul Umam, Pengaruh Penggunaan Facebook Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (Studi di MAN 2 Kota Serang), *Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam*, (Banten : IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016)

Hamka, *Tafsir Al Ahzar*, juz 2, (Jakarta : PT Panjima, 1983).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar X*, juz 2, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz 22, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984).

Himmatul Aliyah, Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2020).

Himmatul Aliyah, Relasi Suami dan Istri dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2020).

Humaidi Tatapangarsa, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999).

Husein Muhammad, Fiqh Perempuan; Resfleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, Cet. IV (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, 2011.

Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru. : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : Divapress, 2019).

Husein Muhammad, Poligami, 16 Agustus 2023,
http://fahmina.or.id/poligami/?fbclid=IwAR1if20ujdA_JNGsTUfsuApjSpmhRnTqtYLGsvFuwoFdX0axDSntgEQzUM

Husnul Khatimah, “Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat”, (Jurnal : Tasamuh Volume 16, No. 1, Desember 2018).

Ibnu Aqil, “Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki”, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Imam Supriyadi, Konsep Keluarga Maslahat KH. Husein Muhammad: Kritik atas Paradigma Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Tesis: Hukum Keluarga (Jember: IAIN Jember, 2019).

Irham Moh Tamimi, Adab Berhias Perempuan Menurut Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik), *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, (Kudus : IAIN Kudus, 2022).

Jadi Utomo, Konsep Dakwah Lintas Budaya Berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 13, *Skripsi Sarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2014).

Januarbain, NurAzizah, IkaNovitaSari, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih”, SAWWA – Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015.

Kartini, Imam Azhari Harahap, Nazmia Yuzdi Arwana, Suci Wahyu Tami Br Rambe, “Teori dalam Penelitian Media”, (Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 3 No. 2, 2020).

Kemenag, Fahmina dan Ikhtiar Untuk Transformasi Sosial. 2018.

Khatibah, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra’ Volume 05 No.01 Mei, 2011.

Kholilah Mukaromah, Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadist : Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram @Mubadalah.ID, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith Volume 10, Nomor 2, Desember 2020.

Kojin Mashudi, Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid V Juz: 21-25, (Malang : PT Cita Intrans Selaras, 2019).

Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia, 21 November 2022,
<https://fb.watch/i0tCpQwC1b/>

Li Malihah, Laki-Laki dan Perempuan Mempunyai Kedudukan Sama di Setiap Aspek Kehidupan, 25 Februari 2022, <https://fb.watch/i5Swal9IUc/>

- Lukman Hakim, Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, No. 1 (Januari 2020).
- Lukman Nul Hakim & Nafisatuzzahro, Kajian Tafsir Alquran di Youtube dan Implikasinya terhadap Studi Alquran dan Tafsir, *International Conference on Tradition and Religious Studies Vol: I No: I* (Oktober 2022).
- Lukman Nul Hakim, Nafisatuzzahro, Kajian Tafsir Alquran di Youtube dan Implikasinya terhadap Studi Alquran dan Tafsir, *International Conference on Tradition and Religious Studies Vol: I No: I* (Oktober 2022), Hlm. 392.
- Lukman Nul Hakim, Nafisatuzzahro, Kajian Tafsir Alquran di Youtube dan Implikasinya terhadap Studi Alquran dan Tafsir, *International Conference on Tradition and Religious Studies Vol: I No: I* (Oktober 2022).
- Lutfiyatul Maslikhah, Pandangan Ibnu Kasir dan M. Quraish Shihab Tentang Hak dan Kewajiban Seorang Istri Dalam Islam, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung).
- Lutfiyatul Maslikhah, Pandangan Ibnu Kasir dan M. Quraish Shihab Tentang Hak dan Kewajiban Seseorang Istri Dalam Al-Qur'an, *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung).
- M. Afiquil Adib & Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak", *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 6, no. 2, 2021.
- M. Lutfi. "Teori Penafsiran Ayat-Ayat Gender" <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah/article/download/11812/5885>
- M. Mavorida Aziz, Kewaspadaan terhadap Keluarga dan Harta Dalam QS. Al-Taghabun [54]: 14-15 (Aplikasi Pendekatan Ma'na-cum-maghza), (*Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4 No. 2, 2021).
- M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Pusat Studi Gender. (2009). SPADAN. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 59. S, T. (2012). *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Milya Sari & Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 2020.
- Misran & Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nuzyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)", (*Jurnal : Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Aceh : UIN Ar-Raniry*, Vol. 2 No. 2 2018).

Mizan Qudsiyah, Kajian “Dia Idolaku” Dakwah Vidgram <https://fb.watch/ixxZ7Fr62v/> , 7 Februari 2023

Mochammad Abdullah, Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur’an (Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Ayat-Ayat dalam Al-Qur’an), Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Moh. Fahmi Arofi, Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan), STAI Ma’had Aly Al-Hikam Malang

Moh. Nailul Muna, *Tafsir Feminis Nusantara Telaah Kritis Qira’ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir*, (Tangerang Selatan:Lembaga Kajian Dialektika Anggota Ikapi, 2023) cetakan pertama.

Mohammad Nor Ichwan, Tafsir ‘Ilmiy: Memahami Al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern (Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), cetakan ke 1.

Mu’alifin, Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 30-31 dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam, *Skripsi Sarjana Pendidikan Islam* (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2014).

Muchtar Whyudi Pamungkas, Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pernikahan K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri, Tesis Magister (S-2) Hukum Keluarga Islam, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

Mudrikah Zain, Pesona Perempuan Sebagai Sumber Syahwat (Analisis Metode Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dalam QS. Ali-Imran [3]:14) *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* (Kebumen: IAINU Kebumen).

Muhamad Fajar Mubarak & Muhamad Fanji Romdhoni, “Digitalisasi al-Qur’an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas* Vol 1, No 1, 2021.

Muhammad Husein, Ijtihad Kyai Husin Upaya Membangun Keadilan Gender, (Jakarta : Rahima), Cet. 1.

Muhammad Aldian Muzakky, Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah ‘Iddah Bagi Suami, Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2019).

Muhammad Alwi HS, Tafsir Epistemologi: Mengurai Relasi Filsafat Dengan Al-Qur’an, UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, Substantia, Volume 21 Nomor 1, April 2019.

Muhammad Amin, *Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat*, (Jurnal Substantia, Vol. 5, No. 1, 2013).

- Muhammad Fuad Mubarak, *Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi pada Buku Poligami : Sebuah kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, UIN Raden Intan Lampung, 2022).*
- Muhammad Noor Salam, *Pemahaman Kontekstual Hadis Misoginis Menurut Buya Husein Muhammad, Skripsi Sarjana Ilmu Hadis, (Kudus: IAIN Kudus, 2020).*
- Muhammad Yusup Sidik, *Penafsiran Ayat-Ayat Yang Dimaknai Hubungan Seksual Suami Istri Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, Skripsi Sarjana Theologi Islam, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).*
- Muhammad Zainul Falah, *“Kajian Tafsir Di Media Online (Analisis Penafsiran Al-Qur’an Di Situs muslim.or.id dan islami.co)”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020).*
- Muhammad, *Perempuan Islam Dan Negara Pergulatan Identitas Dan Entitas., hlm 122 dan Muhammad, Ijtihad Kiyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender.*
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhari, (Beirut : Dar al-Kuth, 2009), Juz III*
- Mutmaynaturihza, *Dialektika Tafsir Media Sosial (Studi Penafsiran Nadirsyah Hosen dalam Buku Tafsir Al-Qur’an di Media Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.*
- Nabilah Rohadatul ‘Aisy, *Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurtubi dan Quraish Shihab, Skripsi Sarjana Agama Islam (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).*
- Naimatul Hurriyah, *Relasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Q.S. An-Nisa’: 34 (Analisis Qira’ah Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir), Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (Kediri : IAIN Kediri, 2022).*
- Neli Ni’mawati, *Peran Politik Perempuan (Studi Analisis Penafsiran Husein Muhammad Terhadap Q.S An-Nisa’ Ayat 34) Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2022).*
- Ngardilatun Unaisi, *Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022).*
- Ngardilatun Unaisi, *Konsep Mubadalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022).*

Nur Azwani Mansor, "Perbezaan Sosialisasi Gender dalam Ruang Lingkup Budaya The Difference of Gender Socialization in the Cultural", RABBANICA, Vol. 1, No. 1, November 2020.

Nur Hidayah, Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyelenggaraan Dan Penundaan Pernikahan, (Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020).

Nuruzzaman, Jalal, Juri Ardiantoro (ed), Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta : LKiS, 2004.

Ny. Farida Ulvi, dalam postingan akun facebook Fahmina Institute, 4 Februari 2022, <https://fb.watch/ixA0BTZCJm/>

Otoritas Keagamaan, Politik, dan Budaya Masyarakat Muslim, Cetakan pertama, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Postingan 23 Agustus 2017, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156588741453146&id=87988218145&mibextid=Nif5oz

Postingan akun facebook Fahmina Institute, 12 November 2022, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TDcaQs73TitnXuzi4mR8hL6QJtoVHVkb5ZXEKA2ytdkMhnGVR431vPJ4gvsbpiyel&id=100068397604412&mibextid=Nif5oz

Postingan akun facebook Fahmina Institute, 3 Desember 2022, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0eEiJ46iKiJYVcFWfQ2HNSKixckG4vDPBwyAw7Ran2jCHmpigsCd1CXZFBXGcVGBxI&id=100068397604412&mibextid=Nif5oz

Postingan akun facebook Fahmina Institute, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025NZM7WfpX56KrNjGqdL5zPUztTva2DC8bRMEqhxYuF3hj68qMJmj9hN8NKwt5t8Yl&id=100068397604412&mibextid=Nif5oz

Prysmadana Dwiyono, Representasi Maskulinitas Dalam Media Sosial, *Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

R Ambarwati, 2019, http://repository.iainkudus.ac.id/3097/7/6.%20BAB%20III_to.pdf

Rahmah Raini Jamil, Perspektif Husein Muhammad Mengenai Kesetaraan Gender dalam Upaya Merekonstruksi Peran Perempuan Indonesia Abad XX, *Skripsi Sarjana Sejarah dan Peradaban Islam*, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023).

- Rifqi Rohmatun Nikmah, Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Studi Analisis Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129 dalam Tafsir Al-Misbah), *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, (Bengkulu : IAIN Curup, 2019),.
- Riko Fartanio Budi Rahayu, Tema Perkawinan Pada Surah Al-Baqarah Dengan Surah Yang Lainnya, *Skripsi Sarjana Pendidikan Bahasan dan Sastra Indonesia* (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).
- Rosidin, Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, (Bandar Lampung : KUA Bandar Lampung).
- Roudlotul Jannah dan Ali Hamdan, Tafsir Al-Quran Media Sosial: Kajian terhadap Tafsir pada Akun Instagram @Quranriview dan Implikasinya terhadap Studi al-Quran, *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies* Volume 1 Nomor 1 2021.
- Roziqoh Sukardi, Islam Melarang Kekerasan dalam Bnetuk Apapun, 11 Maret 2022, <https://fb.watch/i5Sd8gLMm0/>
- Rulli Nasrullah, “*Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*”, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2016).
- Rully Khairul Anwar dan Agus Rusmana, “Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial Dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)”, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.
- Safira Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, (Gorontalo : *Jurnal : Al-Ulum* Volume 13 Nomor 2, Desember 2013).
- Safira Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, (Gorontalo : *Jurnal : Al-Ulum* Volume 13 Nomor 2, Desember 2013).
- Saraji Lina Efrina, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat An-Nahl Ayat 90-97) *Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam* (Sumatera Barat : IAIN Bukittinggi, 2021).
- Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam* (Bandung: Mizan, 2003).
- Septi Najmi Khairati, “Penggunaan Tafsir Digital Pada Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Studi Kasus Pada Mahasiswa IAT 2017)”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Sri Syarofah, “Pendidikan Kesetaraan Gender Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi Analisis Q.S An-Nisa (4): 34, Q.S Ali- Imran ayat 195, dan Q.S An-Nahl: 97), Tesis, IAIN Madura, 2020.

Sri Wiyanti Eddyono, Perempuan juga Manusia yang Memiliki Hak Sebagaimana Laki-laki, 7 Maret 2022, https://fahmina.or.id/nyai-sri-wiyanti-eddyono-perempuan-juga-manusia-yang-memiliki-hak-sebagaimana-laki-laki/?fbclid=IwAR3FvRyfHfFKBC0m_Jr0WeJi8SZA_CiP6zRhW0ikoLbKz_ehJffHzfVBBha4

Subaeda, Kedudukan Perempuan Dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Tahlili Dalam QS. Al-Nisa’ : 124), *Skripsi Sarjana Tafsir Hadis Prodi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2019).

Sukma Ayu Fadhila Ardianing, Afifah, Layina Bayin ‘Atiqoh, Irbahuddin Abdullah, Larangan Melembutkan Suara Bagi Muslimah (Kajian Tafsir Jalalain Q.S Al-Ahzab (33): 32), *JURNAL SINDA* Vol. 3 No. 2 Tahun 2023.

Syahrul Fatwa, Kajian “Setelah Engkau Bukan Milikku” Dakwah Vidgram <https://fb.watch/ixx-HBBrfX3/>, 7 Februari 2023

Syarif Hidayat, Ragam, Problematika dan Masa Depan Tafsir Al-Quran Digital, *ŠALIHA* | Vol.5 No. 1 Januari 2022.

Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, “Peran Media Sosial dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”, (*Jurnal Ilmiah Society* Volume 2 No. 1, 2022).

UIN Banten. “Gender”, Universitas Sebelas Maret Surakarta, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/60264/mod_resource/content/1/GENDER.pdf 22 November 2022, <https://fb.watch/i0tlpdJ14r/> 4 Februari 2022,

Umar Sidiq, Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Azhab Ayat 59 : Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab, (*Jurnal : Kodifikasia*, Volume 6 No. 1, 2012).

Vevi Alfi Maghfiroh, Analisis Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Dau’u Al-Misbah* Fi Bayani Ahkami Al-Nikah dan Manba’ Al-Sa’adah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Video Instagram @indonesia_kupi, 20 November 2022.

Wahid Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Kata Pengantar (Bandung : Marja, 2014).

Wi’ayatus Salalah, Reinterpretasi Makna Ayat-Ayat Gender di Dalam Al-Qur’an (Studi terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad), IAIN Jember, 2021.

Wi'ayatus Salalah, Reinterpretasi Makna Ayat-Ayat Gender di Dalam Al-Qur'an (Studi terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad), IAIN Jember, 2021.

Wildan Imaduddin Muhammad, Facebook Sebagai Media Baru Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia (Studi Atas Penafsiran al-Qur'an Salman Harun), Maghza Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017.

Wills Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak", Ijous, Volume 1 No. 1 Tahun 2020.

Yazid Abdul Qodir Jawas, Kajian "Panduan Keluarga Sakinah" Dakwah Vidgram <https://www.facebook.com/100049186638726/videos/176945423955011/?mibextid=Nif5oz> 7 Februari 2023

Yusari A. Asmarani, Rina Sari K, "Media Sosial Facebook Sebagai Sarana Memelihara Pertemanan", (Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora, Vol. 01 No. 02, 2019).

Zulaechoh, Tafsir Media Sosial Quraish Shihab (Analisis Metodologi Tafsir), IAIN Kudus 2020.

Zulfan, Konsep Nuzyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan) *Skripsi Sarjana Ilmu Alquran dan Tafsir* (Sumatera : UIN Sumatera Utara, 2017).

Zulfikar Ghazali, Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Media Dakwah Dalam Masyarakat Virtual, Jurnal Al-Muttaqin Vol. IV, No. 1, Desember 2016 – Mei 2017.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | email : fuad@uingusdur.ac.id

SURAT KETERANGAN *SIMILARITY CHECKING*

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menerangkan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Hilda Elsavia

Nim : 3119011

Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute

telah melalui tahap *plagiarism checking* menggunakan aplikasi Turnitin, dengan keterangan:

Waktu Submit : 25 Agustus 2023

Hasil (Similarity) : 17%

Oleh karenanya naskah tersebut dinyatakan **LOLOS** dari plagiarisme. Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) semester sejak diterbitkan untuk dijadikan sebagai syarat pendaftaran ujian/munaqasyah skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 25 Agustus 2023

a.n Dekan,


Ketua Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Msbakrudin, Lc., M.Ag

Visi : "Terwujudnya Fakultas yang terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang Ushuluddin Adab dan Dakwah menuju masyarakat yang salih, cerdas, unggul, dan moderat"

JAS-ANZ





LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. H. S. Kohar
NIP : 196607152003021001
Pangkat, Golongan, Ruang : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : JFT PTP / Sub Koordinator Akma FUAD

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hilda Elsavia
NIM : 3119011
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Telah selesai melaksanakan pemeriksaan Skripsi sesuai dengan aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya skripsi saudara/i segera dijilid sesuai dengan warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh STATUTA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Atas perhatian dan kerja sama saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 02 November 2023
Mengetahui,

a.n. Dekan

Sub Koordinator AKMA FUAD



Drs. H. S. Kohar
NIP. 196607152003021001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Hilda Elsavia
NIM : 3119011
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sakura I, RT: 01, RW: 09, Dukuh
Krandon,
Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi,
Kabupaten Pekalongan.
Telepon : 0895358002688
Email : hildaelsavia@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Kartanto
Pekerjaan : Supir
Alamat : RT: 01, RW: 01, Dukuh Penampian,
Desa Tumbal Kecamatan Comal,
Kabupaten Pemasang.
Nama Ibu : Sumiatun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Sakura I, RT: 01, RW: 09, Dukuh
Krandon,
Desa Sijeruk, Kecamatan, Sragi,
Kabupaten Pekalongan.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

1. SD N 02 Tumbal (Kelas 1-5) : 2011
2. MI Hasbullah Karanganyar (Kelas 5-6) : 2013
3. MTs Syarif Hidayatullah Jetak Kidul Wonopringgo : 2016
4. MA Salafiyah Simbangkulon Buaran : 2019
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2023

Non Formal

1. Asrama Hasbullah Karanganyar Kab. Pekalongan
2. Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Jetak Kidul Wonopringgo
3. Pondok Pesantren Fathul Ulum Simbangkulon Buaran

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya */untuk dipergunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hilda Elsavía
NIM : 3119011
Program Studi : FUAD
E-mail address : hildaelsavia@gmail.com
No. Hp : 0895358002688

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Tafsir Virtual Media Sosial Tentang Ayat-Ayat Gender : Studi Atas Akun Facebook Fahmina Institute

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan,



Hilda Elsavía
NIM. 3119011